DRAFT

STRATEGI STANDARDISASI NASIONAL
2015 – 2025

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Jakarta, Oktober 2013

BAB I
PENDAHULUAN

1. 1 PENGANTAR

Standardisasi di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, yang mencakup Metrologi Teknik (Standar Nasional Satuan Ukuran dan Kalibrasi), Standar, Pengujian, dan Mutu. Konsep tersebut mengacu pada konsep internasional tentang ***Measurement, Standard, Testing and Quality Management*** (***MSTQ***) ***Infrastructure***. Tujuan Standardisasi Nasional, sesuai dengan PP 102 tahun 2000, adalah untuk:

a) meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup;
b) membantu kelancaran perdagangan;
c) mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.

Saat ini, konsep *MSTQ infrastructure* telah mengalami evolusi menjadi konsep ***National Quality Infrastructure*** (Infrastruktur Mutu Nasional) yang digunakan oleh berbagai negara dan organisasi internasional sebagai infrastruktur dasar yang diperlukan dalam memastikan keselamatan, keamanan, kesehatan warga negara, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, serta peningkatan daya saing nasional di tengah semakin pesatnya arus globalisasi. Oleh karena itu penetapan Sistem Standardisasi Nasional pada tahun 2011, yang merupakan salah satu amanah dari PP 102 tahun 2000, telah disusun berdasarkan konsep Infrastruktur Mutu Nasional tersebut.

Infrastruktur Mutu Nasional diharapkan mampu menjadi penopang sistem mutu di sebuah negara sehingga mampu berperan secara efektif dalam melindungi kepentingan publik dan kelestarian lingkungan hidup, dan di saat yang sama mampu mendukung daya saing bangsa. Namun demikian, dalam menjalankan 2 (dua) peran utama tersebut secara efektif, diperlukan strategi yang berbeda. Dalam hal ini, kesalahan penerapan strategi dalam pemanfaatan infrastruktur mutu nasional dapat berakibat tidak tercapainya tujuan dari peran infrastruktur mutu nasional tersebut.

Pada dasarnya, konsep perlindungan kepentingan publik dan lingkungan tersebut, yang mencakup perlindungan keamanan, keselamatan, dan kesehatan segenap bangsa Indonesia, serta pelestarian lingkungan hidup di wilayah tanah air Indonesia, merupakan konsep yang selaras dengan kewajiban dasar pemerintah sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang telah ditetapkan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia” dan “seluruh tumpah darah Indonesia”. Dalam konteks globalisasi, pemerintah harus dapat menjamin bahwa seluruh produk yang beredar di wilayah tanah air tidak membahayakan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Oleh karena itu, pengaturan yang dilakukan hendaknya merupakan pemberlakukan persyaratan tertentu, yang ditetapkan di dalam sebuah Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai persyaratan minimal bagi produk tertentu untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Ketentuan ini, tentunya wajib dipatuhi oleh seluruh pihak yang berkehendak untuk mengedarkan produknya di seluruh wilayah Indonesia. Karena sifatnya yang wajib, untuk memastikan tercapainya tujuan tersebut diperlukan kegiatan pengawasan pasar dan penegakan hukum yang efektif dan menjadi kewajiban pemerintah Republik Indonesia.

Kewajiban pemerintah, tentunya tidak berhenti sampai dengan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, tetapi harus mampu mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia selanjutnya, yaitu "memajukan kesejahteraan umum". Kesejahteraan, hanya dapat dicapai bila pemerintah mampu menggerakkan ekonomi Indonesia dengan memanfaatkan pasar domestik maupun pasar global untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Dalam hal ini, keuntungan ekonomi dari pasar domestik maupun pasar global hanya dapat dicapai apabila bangsa Indonesia memiliki daya saing yang tinggi. Dari sudut pandang ekonomi, ukuran kesejahteraan adalah *Product Domestic Bruto (PDB)* dan *Per-Capita Income (PCI)*, yang tentunya hanya dapat dicapai apabila bangsa Indonesia dapat meningkatkan produktifitas nasionalnya.

Peningkatan produktifitas nasional dapat diukur dari penguasaan pasar domestik oleh produk nasional, yang secara prinsip dapat dicapai dengan peningkatan kemampuan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan pasar dan kecintaan bangsa Indonesia untuk membeli produk dalam negeri. Sebagai syarat awal, tentunya seluruh pelaku usaha harus mampu memenuhi dan patuh terhadap persyaratan minimal yang ditetapkan di dalam regulasi teknis terkait dengan produk tertentu. Namun demikian, produk nasional belum akan menjadi pilihan, apabila tidak memiliki karakteristik pembeda yang dapat digunakan sebagai justifikasi bagi konsumen untuk memilih produk domestik. Dalam hal ini, diperlukan pengembangan standar-standar (SNI) yang berisi persyaratan karakteristik produk yang lebih disukai oleh konsumen pasar domestik, untuk kemudian diterapkan secara sukarela oleh pelaku usaha. Bila hal ini diimbangi dengan kecintaan bangsa Indonesia terhadap produk dalam negeri, maka pasar domestik akan berkontribusi besar dalam peningkatan kesejahteraan umum.

Pada jaman kolonial, penguasaan wilayah sumber daya alam merupakan sasaran untuk dikuasai sehingga dapat menjadi sumber kesejahteraan ekonomi negara penjajah. Di era globalisasi, pasar dunia yang berkembang tanpa batas dengan sendirinya menjadi pasar yang sangat besar bagi bangsa-bangsa yang produktif dan berdaya saing untuk dapat memperoleh penghasilan ekonomi yang tiada batas pula. Untuk dapat mengakses ke pasar global maka diperlukan kemampuan pelaku usaha yang mampu memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan oleh negara-negara tujuan ekspor, dan juga mampu memenuhi harapan konsumen negara tujuan ekspor untuk mendapatkan karakteristik produk yang akan dibelinya. Dari sisi strategi perdagangan, akses ke pasar global memerlukan strategi menyerang dengan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang regulasi dan keinginan konsumen negara ekspor, serta peningkatan kemampuan pelaku usaha nasional untuk memenuhi persyaratan tersebut.

Kemampuan untuk memenuhi persyaratan akses pasar global, apabila didukung oleh sistem inovasi nasional yang kuat yang didukung juga oleh "kecerdasan bangsa Indonesia", pada gilirannya akan membuat bangsa memiliki kemampuan untuk menghasilkan produk-produk yang memiliki keunggulan kompetitif di pasar global, sehingga akan memperkuat pondasi ekonomi Indonesia yang diperlukan untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia berikutnya, yaitu "ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".

Dengan demikian, standardisasi nasional yang memiliki peranan yang sangat penting untuk memastikan produk yang dapat melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan segenap bangsa, dan melindungan kelestarian lingkungan di seluruh wilayah tanah air, serta untuk memastikan daya saing produk yang diperlukan untuk membentuk kepercayaan di pasar domestik maupun pasar global, merupakan modal yang berharga dalam melangkah ke depan untuk menyelenggarakan pembangunan nasional secara menyeluruh, bertahap dan berkelanjutan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. 2 PENGERTIAN

Strategi Standardisasi Nasional 2015-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional di bidang standardisasi yang merupakan jabaran dari tujuan dilaksanakannya standardisasi nasional dalam bentuk visi, misi, dan arah dan strategi standardisasi nasional untuk masa 10 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2025.

1. 3 MAKSUD DAN TUJUAN

Strategi Standardisasi Nasional 2015-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional periode 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2025, yang ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) di dalam melaksanakan kegiatan standardisasi dalam mewujudkan tujuan standardisasi nasional sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan tersebut bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

1. 4 LANDASAN

Landasan idiil Strategi Standardisasi Nasional 2015-2025 adalah adalah Pancasila dan landasan konstitusional adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan landasan operasionalnya meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan standardisasi nasional.

1. 5 TATA URUT

Strategi Standardisasi Nasional 2015-2025 disusun dalam tata urut sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan.

Bab II Kondisi Umum.

Bab III Visi dan Misi Strategi Standardisasi Nasional 2015-2025.

Bab IV Arah, Tahapan, dan Prioritas Strategi Standardisasi Nasional 2015-2025.

Bab V Penutup.

BAB II

KONDISI UMUM

2. 1 KONDISI SAAT INI

Infrastruktur Mutu Nasional Indonesia, yang saat ini dipayungi secara legal oleh Peraturan Pemerintah RI No. 102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, dan mencakup Metrologi Teknis (Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran dan Kalibrasi), Standar (SNI), Pengujian (yang diakreditasi bersama-sama dengan lembaga inspeksi, lembaga sertifikasi, dan lembaga penilaian kesesuaian lainnya), serta didukung oleh Sistem Jaminan MUTU Nasional, merupakan infrastruktur nasional yang memfasilitasi pengakuan terhadap mutu produk-produk nasional. Hubungan antara Sistem Standardisasi Nasional di Indonesia dengan konsep internasional tentang infrastruktur mutu dan organisasi internasional yang mengelola kerjasama dan saling pengakuan infrastruktur mutu dapat digambarkan sebagai berikut:

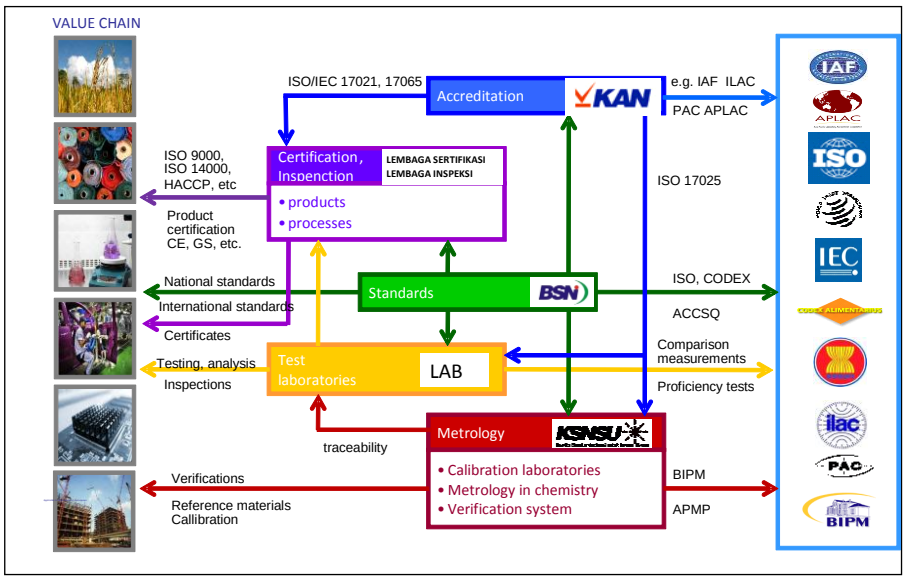

Gambar 1 Infrastruktur mutu nasional dan hubungannya dengan organisasi internasional terkait

Untuk dapat memberikan sumbangsihnya dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, Sistem Standardisasi Nasional tersebut harus dioperasikan dan direncanakan selaras dengan arah dan kebijakan nasional berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2005.

Visi Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 adalah:

"Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur"

dengan 8 (delapan) visi pembangunan jangka panjang nasional, yang mencakup:

1) ***Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila***

2) ***Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing***
3) ***Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum***
4) ***Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu***
5) ***Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan***
6) ***Mewujudkan Indonesia asri dan lestari***
7) ***Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional***
8) ***Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.***

Dalam konteks pembangunan ekonomi, pemerintah Republik Indonesia, juga telah menetapkan Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025, yang mendorong pendekatan *business not as usual* untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang akan menempatkan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2025 dengan pendapatan per kapita yang berkisar antara USD 14.250 – USD 15.500 dengan nilai total perekonomian (PDB) berkisar antara USD 4,0 – 4,5 triliun. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan pertumbuhan ekonomi riil sebesar 6,4% – 7,5% pada periode 2011 – 2014, dan sekitar 8,0% – 9,0% pada periode 2015 – 2025. Pertumbuhan ekonomi tersebut akan dibarengi oleh penurunan inflasi dari sebesar 6,5% pada periode 2011-2014 menjadi 3,0% pada 2025. Kombinasi pertumbuhan dan inflasi seperti itu mencerminkan karakteristik negara maju.

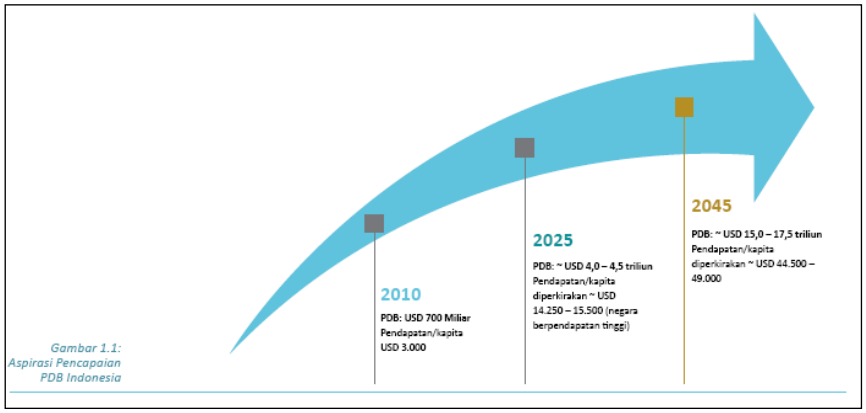

Gambar 2 Aspirasi pencapaian PDB Indonesia

MP3EI 2011-2025 dikembangkan dengan pendekatan "*breakthrough*" dengan semangat "*not business as usual*", dengan penekanan pada:

- kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan Swasta untuk mencapai visi pembangunan nasional Indonesia 2025;
- swasta sebagai pemeran utama dan penting dalam pembangunan ekonomi;
- pemerintah sebagai regulator (melakukan deregulasi), fasilitator dan katalisator (penyediaan infrastruktur, pemberian insentif fiskal dan non fiskal),

dan dilaksanakan dengan mengintegrasikan 3 (tiga) elemen utama dalam 22 kegiatan ekonomi utama, yang mencakup:

- mengembangkan potensi ekonomi di 6 (enam) koridor ekonomi RI;

- meningkatkan konektivitas nasional yang *locally integrated* dan *globally connected*;
- memperkuat kemampuan SDM dan IPTEK nasional untuk mendukung setiap program kegiatan ekonomi utama di setiap koridor ekonomi.

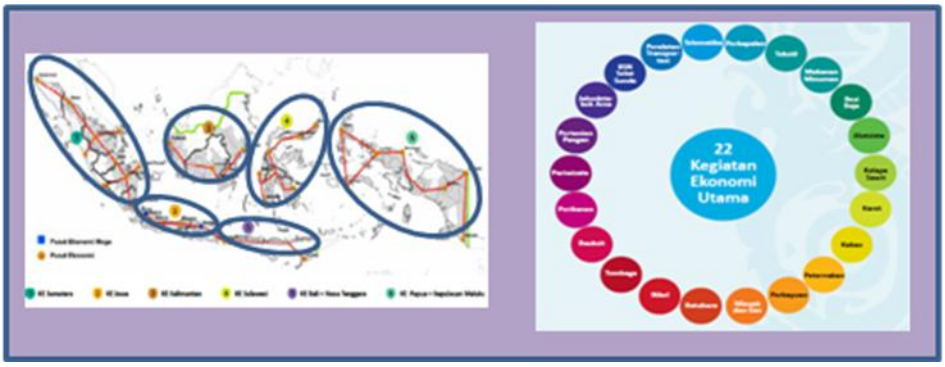

Gambar 3 Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025

Dalam konteks MP3EI, di setiap komoditas dalam 22 kegiatan ekonomi utama tentunya akan memerlukan dukungan SNI; informasi tentang standar tujuan ekspor; dukungan standar nasional satuan ukuran, kalibrasi, dan bahan acuan bersertifikat bagi industri dan lembaga penilaian kesesuaian sebagai penggerak; dan kegiatan pengujian, inspeksi, sertifikasi, maupun kegiatan penilaian kesesuaian untuk membuktikan keunggulan karakteristik komoditas.

Saat ini, Indonesia telah memiliki lebih dari 7000 SNI yang mencakup berbagai standar produk, sistem, proses, maupun metode pengujian. Namun demikian, mayoritas SNI tersebut masih diterapkan oleh pelaku usaha atas dasar kewajiban yang diberikan oleh pemerintah melalui regulasi teknis berbasis standar. Sampai dengan tahun 2013 terdapat 261 regulasi teknis berbasis SNI yang ditetapkan oleh pemerintah dan dinotifikasikan ke organisasi perdagangan dunia (WTO) dengan alasan perlindungan kepentingan publik dan lingkungan.

Penerapan SNI tersebut didukung oleh sekitar 800 laboratorium uji, 170 laboratorium kalibrasi, dan 143 lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi di seluruh wilayah Republik Indonesia. Hasil uji, kalibrasi, dan sertifikasi oleh lembaga penilaian kesesuaian yang diakreditasi oleh KAN tersebut, pada saat ini telah diakui di tingkat regional maupun internasional melalui perjanjian saling pengakuan KAN dengan badan-badan akreditasi negara lain, anggota *Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC), Pacific Accreditation Cooperation (PAC), International Laboratory Accrediitation Cooperation (ILAC), dan Internationa Acccreditation Forum (IAF)*.

Pada tahun 2010, menjelang implementasi *ASEAN-China Free Trade Area* (*ACFTA*), pemerintah Indonesia mendeklarasikan Gerakan Nasional Penerapan SNI (GENAP SNI), yang difokuskan pada pengaturan nasional melalui penerapan SNI melalui penetapan regulasi teknis berbasis SNI sebagai sarana penguatan pasar domestik dengan memperhatikan volume ekspor-impor Indonesia-China dan jenis-jenis produk impor dari China yang berpotensi mempengaruhi pangsa pasar produk domestik di pasar nasional. Dengan memperhatikan perkembangan regionalisasi perdagangan dalam implementasi *ASEAN Economic Community* (*AEC*) 2015 dan perkembangan perjanjian pasar bebas antara ASEAN dengan negara-negara lain, penguatan standardisasi tentunya perlu diperkuat tidak hanya untuk bertahan di pasar dalam negeri, tetapi sekaligus menyiapkan kekuatan untuk penetrasi pasar global.

Dalam pengembangan standar nasional, Indonesia telah menjadi *anggota the International Organization for Standardization (ISO), International Electrotechnical Committee (IEC), CODEX Alimentarius Comission (CAC)*, dan *International Telecommunication Union (ITU).* Keanggotaan

Indonesia di dalam organisasi pengembangan standar internasional tersebut, tentunya harus dapat dimanfaatkan sebagai basis pengembangan SNI dan basis untuk memperoleh informasi tentang pengembangan standardisasi di negara-negara lain. Perlu diperhatikan bahwa partisipasi dalam organisasi standardisasi internasional tersebut perlu dikembangkan sehingga Indonesia dapat memperjuangkan kepentingannya untuk mendukung ekonomi nasional, serta perkembangan kesepakatan standar dalam kelompok-kelompok perjanjian perdagangan regional, seperti *ASEAN* dan *APEC*.

Di dalam pengelolaan teknis ilmiah Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU), Indonesia telah menjadi anggota *Convention du Metre,* telah berpartisipasi dalam *Committe Interational des Poids et Mesures (CIPM) Multilateral Recognition Arrangement*, dan telah memperoleh pengakuan terhadap 140 kemampuan teknis pengelolaan dan diseminasi SNSU yang diakui di seluruh dunia serta dipublikasikan di dalam basis data acuan pengukuran dunia, Appendix C of CIPM MRA (www.bipm.org/kcdb/apendixC). Namun demikian, pengakuan terhadap 140 kemampuan teknis pengelolaan dan diseminasi SNSU tersebut, belum dapat memfasilitasi kebutuhan bahan acuan bersertifikat, yang sangat diperlukan bagi Indonesia yang bertumpu pada industri pangan dan pertanian.

Untuk memastikan efektifitas dukungan sistem standardisasi nasional terhadap perkembangan ekonomi Indonesia, diperlukan penguatan infrastruktur standardisasi nasional dengan memperhatikan:

- kesesuaian antara SNI yang dikembangkan dengan potensi industri dan ekonomi nasional;
- penyebaran informasi tentang regulasi teknis dan negara tujuan ekspor untuk memfasilitasi ekspor komoditi unggulan nasional;
- kesesuaian antara penyebaran lokasi dan lingkup lembaga penilaian kesesuaian dengan lokasi basis produksi komoditas dalam 6 (enam) koridor ekonomi Indonesia;
- kesesuaian pengembangan kemampuan teknis pengelolaan SNSU dengan kebutuhan basis pengukuran untuk industri unggulan dalam 22 (duapuluh dua) kegiatan ekonomi utama.

Kesesuaian antara pengembangan infrastruktur mutu nasional dengan pengembangan 22 kegiatan ekonomi utama di 6 (enam) koridor ekonomi Indonesia tersebut diharapkan akan meningkatkan efisiensi proses produksi dan penilaian mutu komoditas unggulan pendukung percepatan pembangunan ekonomi Indonesia.

2. 2 TANTANGAN YANG DIHADAPI

Perkembangan globalisasi ekonomi membawa peluang dan sekaligus tantangan bagi semua bangsa. Peluang untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari pasar yang sangat luas di seluruh dunia hanya akan dapat dimanfaatkan oleh bangsa yang memiliki daya saing tinggi. Sebaliknya bangsa yang tidak mampu meningkatkan daya saingnya hanya akan menjadi korban dan tidak memperoleh keuntungan apapun, karena ketidakmampuannya untuk melindungi masyarakat, lingkungan hidup, serta pasarnya, dari serbuan arus barang dan jasa dari negara lain.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang besar dan memiliki wilayah teritorial yang luas. Kondisi tersebut pada dasarnya menjadikan Indonesia memiliki peluang untuk menjadi basis produksi bagi komoditi global, dan sebaliknya juga menjadi potensi pasar bagi komoditi negara-negara lain. Oleh karena itu di era globalisasi, Indonesia harus mampu melindungi masyarakat, lingkungan hidup, pasar domestik, dan sekaligus memanfaatkan potensi jumlah penduduk serta luas wilayahnya untuk membangun basis produksi komoditi yang dapat mendominasi pasar regional maupun global.

Tahun 2015, merupakan ujian pertama bagi Indonesia untuk menghadapi regionalisasi ekonomi ASEAN dengan akan dimulainya implementasi *ASEAN Economic Community* (*AEC*). Seperti kita ketahui bersama, bahwa untuk memposisikan ASEAN sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia, para pemimpin ASEAN telah menyepakati pengembangan *ASEAN plus one FTA* dengan negara-negara yang berpotensi menjadi partner perkembangan ekonomi ASEAN.

Sejarah menunjukkan bahwa, Indonesia merupakan salah satu pemrakarsa utama pendirian ASEAN pada tahun 1967. Dalam perkembangannya, untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi global, maka diawali pada bulan Desember1997, di Kuala Lumpur, para pemimpin ASEAN memutuskan untuk menciptakan kawasan ASEAN sebagai kawasan yang stabil, sejahtera dan berdaya saing tinggi, serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosisial ekonomi sebagai visi ASEAN 2020. Untuk mewujudkan visi ASEAN 2020 tersebut, pada *Bali Summit*, Oktober 2003, disepakati untuk mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN sebagai tujuan dari integrasi ekonomi regional (*Bali Concord II*) pada tahun 2020. Disamping itu, disepakati pula bahwa *ASEAN Security Community* dan *ASEAN Socio-Cutural Community* bersama-sama dengan *ASEAN Economic Community* menjadi 3 (tiga) pilar *ASEAN Community*. Kemudian dalam ASEAN Summit ke-12, Januari 2007, di Cebu, Filipina, para pemimpin ASEAN sepakat untuk mempercepat pencapaian Masyarakat ASEAN pada tahun 2015. Kesepakatan para pemimin ASEAN tentang Masyarakat ASEAN ini kemudian dirumuskan sebagai *ASEAN Charter* pada tanggal 20 November 2007.

Sampai dengan saat ini, ASEAN telah meratifikasi 5 (lima) perjanjian perdagangan bebas dengan Australia dan New Zealand, China, India, Jepang, dan Korea. Perlu dipahami bahwa FTA tersebut bukan FTA bilateral antara Indonesia dengan negara partner, tetapi antara ASEAN dengan negara partner. Oleh karena itu untuk dapat bernegosiasi dengan negara partner tersebut, diperlukan posisi Indonesia yang kuat dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN, sehingga Indonesia dapat mempengaruhi keputusan-keputusan ASEAN dalam menetapkan aturan perdagangan bebas *ASEAN plus one FTAs* tersebut.

Dengan mempertimbangkan bahwa perjanjian perdagangan bebas yang dikembangkan oleh para pemimpin ASEAN, menggunakan basis ASEAN sebagai sebuah masyarakat ekonomi dengan basis produksi dan pasar tunggal, sudah selayaknya penguatan posisi Indonesia dalam AEC menjadi langkah strategis utama bagi Indonesia, yang selanjutnya melangkah ke arah pasar global dengan meletakkan AEC sebagai pondasi penguatan ekonomi bangsa. Seperti kita ketahui bersama bahwa AEC merupakan salah satu pilar dari *ASEAN Community* yang dicita-citakan oleh para pemimpin ASEAN*,* untuk menjadi kekuatan baru dunia.

Untuk mewujudkan ASEAN sebagai basis produksi dan pasar tunggal, AEC akan dibangun sebagai kawasan dengan aliran barang, aliran investasi, dan aliran modal secara bebas yang didukung dengan kesetaraan pembangungan ekonomi, dan pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosio-ekonomi. Realisasi AEC tersebut diharapkan dapat membangun ASEAN sebagai sebuah aliansi ekonoomi dunia untuk mengimbangi aliansi regionalisasi perdagangan lainnya, seperti *European Community (EC), North American Free Trade Area (NAFTA)*, yang pada dasarnya dibentuk sebagai aliansi-aliansi regional dengan tujuan untuk bekerja sama memperoleh keuntungan dari pasar global.

AEC disusun oleh 4 (empat) pilar utama, yang terdiri dari:
1) pasar tunggal dan basis produksi;
2) kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi;
3) kawasan dengan pertumbuhan ekonomi yang seimbang; dan
4) kawasan yang sepenuhnya terintegrasi dengan ekonomi global.

Untuk mewujudkan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi, disepakati 5 (lima) elemen inti, yaitu: (1) aliran barang secara bebas; (2) aliran jasa secara bebas; (3) aliran investasi secara bebas; (4) aliran modal secara bebas; dan (5) aliran tenaga kerja kompeten secara bebas, dan 2 (dua) komponen penting, yang terdiri dari:

1) sektor prioritas integrasi ASEAN yaitu: (i) *agro-based goods,* (ii) *air transport,* (iii) *automotive products,* (iv) *e-ASEAN (including ICT equipment),* (v) *electronics goods,* (vi) *fisheries,* (vii) *health care products,* (viii) *rubber-based goods,* (ix) *textiles and clothing,* (x) *tourism,* (xi) *wood-based products,* (xii) *logistics,* dan kemudian ditambah dengan inisiatif baru 2011-2015 yang terdiri dari *Tourism strategic plan*, *Automotive industry strategy*, dan *Telecommunication equipment MRA;*
2) pangan, pertanian dan kehutanan.

Dalam perkembangannya, negara-negara partner perjanjian pasar bebas bilateral maupun multilateral ASEAN memandang ASEAN dengan jumlah penduduk dan tingkat ekonominya sebagai potensi pasar yang cukup potensial, sehingga negara-negara tersebut juga menyiapkan diri untuk dapat memanfaatkan perjanjian perdagangan pasar bebas dengan ASEAN tersebut.

Dalam realisasi sebuah pasar tunggal, pada dasarnya pelaku utama yang dapat memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi dari sebuah negara adalah para pelaku usaha dan masyarakat di negara itu sendiri, sedangkan pemerintah seharusnya dapat memfasilitasinya secara efektif. Hal tersebut sepertinya disadari benar oleh pemerintah di beberapa negara, sehingga mendasari mereka untuk menerbitkan informasi maupun booklet bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam rangka memanfaatkan perjanjian pasar bebas. Hal tersebut terlihat dari beberapa publikasi yang diterbitkan oleh pemerintah partner perjanjian bebas ASEAN, antara lain:

- *Export to member countries of the ASEAN and Australia – Certification and Trade Facilitation, yang dipublikasikan oleh pemerintah New Zealand;*
- *Guide for Exporting to ASEAN Countries, yang dipublikasikan oleh Pemerintah Negara Bagian Victoria, Australia;*
- *an ASEAN+6 Economic Partnership: Signicant, Task and Export Market for Japan, yang dipublikasikan oleh pemerintah Japan'*
- *US Agricultural Export Potential to ASEAN Countries, yang dipublikasikan oleh Pemerintah USA;*

dan masih banyak publikasi lainnya yang ditujukan untuk memberikan penjelasan tentang prosedur, baik administratif maupun teknis yang diperlukan untuk masuk ke pasar ASEAN.

Posisi standar dan kesesuaian (*standards and conformance*) sebagai salah satu pilar utama dalam AEC menjadi tantangan terbesar yang harus dihadapi oleh sistem standardisasi nasional Indonesia. *Common Rules of Standards and Conformance,* yang merupakan salah satu dari pilar utama yang diperlukan untuk dapat mewujudkan aliran barang secara bebas di pasar ASEAN, harus digunakan sebagai basis pengembangan Infrastruktur Mutu Nasional sehingga Indonesia mampu memenuhi kewajibannya untuk melindungi kepentingan publik dan lingkungan ASEAN dan mendorong daya saing AEC untuk bersaing dengan aliansi ekonomi dunia lainnya. Hal tersebut mengingat Indonesia memegang peranan dan memiliki potensi untuk memperoleh manfaat dan sekaligus potensial untuk mengalami resiko yang terbesar dari pasar tunggal dan basis produksi ASEAN karena jumlah penduduk dan luas wilayahnya.

Kurangnya kesadaran terhadap potensi yang dimiliki dan tantangan yang dihadapi dari perkembangan globalisasi dan regionalisasi perdagangan tampak dari beberapa kondisi, antara lain:

- kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap standar, hal ini tampak dari mayoritas standar diterapkan sebagai konsekuensi kepatuhan terhadap regulasi dalam bentuk penetapan regulasi teknis oleh pemerintah;
- kurangnya kesadaran dan kepercayaan konsumen tentang pentingnya standar untuk melindungi kepentingannya, yang tampak dari mayoritas konsumen memilih standar karena merek (bagi yang mampu) dan karena harga murah (bagi yang kurang mampu);

- kurang tepatnya kebijakan pemerintah dalam penerapan standar, hal ini tampak dari titik berat program penerapan standar dilakukan melalui pemberlakuan SNI secara wajib dan belum mencakup pemberian informasi dan insentif kepada pelaku usaha untuk dapat memanfaatkan pasar yang lebih besar, padahal SNI hanya dapat diberlakukan secara wajib dengan alasan perlindungan kepentingan publik dan lingkungan, serta hanya berlaku di wilayah teritorial Republik Indonesia;
- kurangnya program pembinaan untuk mendorong penerapan standar secara sukarela bagi pelaku usaha untuk menumbuhkan kesadaraan memproduksi barang yang bermutu sesuai dengan keinginan pelanggan.

Dalam beberapa hal, terdapat bukti kurang efektifnya pemberlakuan regulasi teknis berbasis standar untuk mencapai tujuannya. Sebagai contoh, dalam kasus lampu *swa-ballast*, pemberlakuan regulasi teknis yang mewajibkan penerapan SNI lampu swa-ballast sejak tahun 2001 yang diharapkan dapat mengurangi ekspor dan memperbesar basis produks lampu swa-ballast di Indonesia, ternyata tidak dapat memenuhi harapan tersebut. Dalam hal ini data statistik menunjukkan terjadi peningkatan impor lampu *swa-ballast* secara konsisten sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2012.

Penguatan Infrastruktur Mutu Nasional di Indonesia, juga menghadapi tantangan yang sangat besar untuk dapat memfasilitasi ekonomi Indonesia dalam AEC. Dari sudut pandang kecukupan peraturan perundang-undangan, hampir seluruh negara anggota ASEAN telah memiliki pengaturan terkait dengan Infrastruktur Mutu Nasional. Sebagai contoh, Vietnam yang sebelumnya memiliki posisi di belakang Indonesia, sejak tahun 2004 telah memiliki *Standardization Law* dan *Measurement Law* yang kemudian memayungi kegiatan standardisasi, pengelolaan standar nasional satuan ukuran, dan penilaian kesesuaian di Vietnam.

Demikian pula, dari sudut pandang kecukupan infrastruktur, beberapa negara yang sebelumnya di belakang Indonesia maka pada saat ini menunjukkan kemajuan dalam hal komitmen penyediaan infrastruktur mutu. Sebagai contoh, Thailand yang secara revolusioner membentuk lembaga pengelola teknis ilmiah standar nasional satuan ukuran yang terpadu dan mencakup segala aspek pengukuran untuk mendukung industri dalam sebuah lembaga the *National Institute of Measurement, Thailand* (NIMT); Filipina yang baru saja mengembangkan *National Metrology Laboratory of Phillipine*; serta *Vietnam* yang juga membangun *Vietnam Metrology Institute* sebagai sebuah institusi dengan tugas utama mengelola standar nasional satuan ukuran, melakukan riset dan pengembangan pengukuran, serta melakukan diseminasi ilmu pengukuran.

Perkembangan peraturan perundang-undangan dan infrastruktur mutu nasional negara-negara anggota ASEAN yang sebelumnya berada dalam kelompok di bawah Indonesia tersebut, sudah selayaknya menjadi perhatian bersama untuk dapat memperkuat sistem standardisasi nasional yang saat ini berbasis pada Peraturan Pemerintah RI No. 102 tahun 2000 untuk menjadi infrastruktur mutu yang terkuat di ASEAN, sehingga sistem standardisasi nasional yang terdiri dari standar, pengelolaan standar nasional satuan ukuran, dan penilaian kesesuaian di Indonesia mampu menjawab segala tantangan yang dihadapi dari perkembangan globalisasi dan regionalisasi perdagangan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. 3 PELUANG BAGI STANDARDISASI NASIONAL 2015- 2025

Globalisasi dan regionalisasi perdagangan, sebagaimana dijelaskan di atas, merupakan tantangan yang harus dijawab oleh sistem standardisasi nasional. Di sisi lain, hal tersebut juga membawa peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pencapaian visi pembangunan jangka panjang nasional 2015-2025. Perbandingan data *Gross Domestic Product* (GDP) masing-masing negara-negara ASEAN, GDP total seluruh anggota ASEAN, dan potensi jumlah total GDP yang dihasilkan oleh perjanjian perdagangan bebas antara ASEAN dengan beberapa negara *partner*

menunjukkan bahwa secara ekonomi, perjanjian perdagangan bebas tersebut membuka peluang bagi Indonesia untuk memanfaatkan pasar yang lebih besar bila mampu memanfaatkan potensi-potensi yang dimilikinya.

Tabel 1 *Gross Domestic Product* negara ASEAN tahun 2009

	Population (million)	GDP (current US$, billion)	GDP (PPP, billion)
Brunei Darussalam	0.4	14.5	20.2
Cambodia	14.7	9.6	28.0
Indonesia	228.2	514.4	907.3
Lao PDR	6.2	5.2	13.2
Malaysia	27.0	194.9	383.7
Myanmar	49.2	–	–
Philippines	90.3	166.9	317.1
Singapore	4.8	181.9	238.5
Thailand	67.4	260.7	519.0
Viet Nam	86.2	90.7	240.1
ASEAN	574.5	1,438.9	2,667.2
PRC	1,325.6	4,326.2	7,903.2
Japan	127.7	4,909.3	4,354.6
Korea, Rep. of	48.6	929.1	1,358.0
ASEAN–PRC FTA	1,900.2	5,765.1	10,570.4
ASEAN–Japan FTA	702.2	6,348.1	7,021.7
ASEAN–Republic of Korea FTA	623.1	2,368.0	4,025.2
ASEAN+3 FTA	2,076.5	11,603.5	16,283.0

ASEAN = Association of Southeast Asian Nations, FTA = free trade agreement, GDP = gross domestic product, Lao PDR = Lao People's Democratic Republic, PPP = purchasing power parity, PRC = People's Republic of China.

Source: World Development Indicators Online database (accessed 22 January 2010).

Kebutuhan akan pentingnya infrastruktur mutu nasional sebagai salah satu pendukung utama ekonomi nasional, dapat dilihat pula dari kontribusi terbesar ekspor Indonesia yang saat ini diperoleh dari industri, dengan nilai kontribusi sekitar 60% dari total nilai ekspor nasional. Ekspor hasil industri mutlak memerlukan dukungan infrastruktur mutu nasional, khususnya terkait pembuktian pemenuhan persyaratan yang disepakati di kawasan pasar tunggal, dan persyaratan negara tujuan ekspor di luar kawasan pasar tunggal.

Tabel 2 Data ekspor Indonesia tahun 2007-2011

(dalam US$)

Sektor	2007	2008	2009	2010	2011	(%)
I. MIGAS	**22.088.567.876**	**29.126.274.355**	**19.018.296.911**	**28.039.599.534**	**41.477.035.636**	**20,38%**
1. Minyak Mentah	9.226.036.450	12.418.743.646	7.820.256.578	10.402.867.668	13.828.677.857	6,80%
2. Hasil Minyak	2.878.751.078	3.547.001.209	2.262.327.715	3.967.277.194	4.776.854.837	2,35%
3. Gas	9.983.780.348	13.160.529.500	8.935.712.618	13.669.454.672	22.871.502.942	11,24%
II. NON MIGAS	**92.012.322.875**	**107.894.150.047**	**97.491.729.170**	**129.739.503.936**	**162.019.584.424**	**79,62%**
1. Pertanian	3.657.784.654	4.584.576.851	4.352.754.318	5.001.899.002	5.165.793.669	2,54%
2. Industri	***76.460.827.880***	***88.393.495.928***	***73.435.840.877***	***98.015.076.416***	***122.188.727.150***	***60,04%***
3. Tambang	11.884.904.619	14.906.165.178	19.692.338.644	26.712.581.107	34.652.027.382	17,03%
4. Lainnya	8.805.722	9.912.090	10.795.331	9.947.411	13.036.223	0,01%
TOTAL	**114.100.890.751**	**137.020.424.402**	**116.510.026.081**	**157.779.103.470**	**203.496.620.060**	**100,00%**

Kemampuan Infrastruktur Mutu Nasional untuk dapat memfasilitasi industri nasional menembus pasar regional maupun global menjadi faktor penting dalam peningkatan industri nasional. Dalam sektor industri, 10 kontribusi terbesar diberikan oleh kelompok hasil industri sebagaimana dinyatakan dalam tabel berikut.

Tabel 2 Data ekspor 10 sektor industri tahun 2007-2011

(dalam US$)

Kelompok Hasil Industri	2007	2008	2009	2010	2011	(%)
1. Pengolahan Kelapa/Kelapa Sawit	10.361.901.077	16.104.663.849	12.924.892.234	17.253.751.946	23.179.189.217	18,97%
2. Pengolahan Karet	6.307.078.667	7.751.089.539	5.020.188.664	9.522.622.737	14.540.361.167	11,90%
3. Tekstil	9.790.097.037	10.116.346.372	9.245.131.849	11.205.515.350	13.234.016.875	10,83%
4. Besi Baja, Mesin-mesin dan Otomotif	8.989.417.392	10.942.504.762	8.701.120.873	10.840.032.116	13.191.710.376	10,80%
5. Elektronika	6.973.615.868	7.677.048.360	7.899.592.376	9.254.562.524	9.536.135.712	7,80%
6. Pengolahan Tembaga, Timah dll.	6.144.869.624	5.654.641.020	4.241.502.488	6.505.973.111	7.500.962.497	6,14%
7. Kimia Dasar	4.562.315.320	3.821.506.074	3.168.301.075	4.577.664.111	6.119.906.261	5,01%
8. Pulp dan Kertas	4.440.493.818	5.219.621.885	4.272.376.637	5.708.164.342	5.769.378.283	4,72%
9. Makanan dan Minuman	2.515.635.181	3.202.403.226	2.569.307.210	3.219.558.339	4.505.240.017	3,69%
10. Pengolahan Kayu	4.475.306.742	4.200.212.367	3.441.452.072	4.280.345.672	4.474.988.094	3,66%

Dalam konteks AEC, kegiatan penilaian kesesuaian menjadi pintu bagi komoditas industri untuk dapat diedarkan secara bebas di pasar ASEAN. Hal tersebut dinyatakan dalam *ASEAN Framework Agreement on MRA* yang telah diratifikasi oleh pemerintah RI melalui Keputusan Presiden RI No. 82 tahun 2002. Dalam hal ini ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi memerlukan 4 (empat) pilar utama, yang terdiri dari:

1) *essential* general *products safety requirements;*
2) *common rules of standards and conformance;*
3) *harmonized legislation;*
4) *mutual recognition of legally marketed products,*

untuk dapat mewujukan aliran barang yang aman dan berkualitas secara bebas di kawasan ASEAN, peningkatan industri berbasis produksi ASEAN, dan peningkatan daya saing industri berbasis produksi ASEAN dalam pasar global.

Pada tahun 2012, Sekretariat ASEAN melakukan evaluasi tentang pencapaian roadmap menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, dan sebagai hasil dari evaluasi tersebut menunjukan terdapat beberapa target phase II (2010-2012) untuk beberapa *priority integration sectors* yang belum dicapai dalam ruang lingkup Standar dan Penilaian Kesesuaian, yaitu:

- finalisasi *MRA* untuk *prepared food stuff*;
- finalisasi MRA untuk *automotive;*
- finalisasi *ASEAN Medical Devices Directive;*
- pengesahan *ASEAN Regulatory Framework on Traditional Medicine and Health Supplement and transpose into national legislation;*

- harmonisasi *ASEAN Harmonized Electricity and Electronic Equipment Regulatory Regime to the listed standard and to complete agreed conformity assessment procedure for regulated Electricity and Electronic Equipment.*

Bila diperhatikan, beberapa komoditi di dalam 12 *ASEAN priority integration sectors* merupakan komoditi unggulan nasional, sehingga apabila Indonesia mampu meningkatkan produktifitas industri unggulan nasional tersebut maka pada dasarnya Indonesia akan dapat menjadi basis produksi terbesar di pasar ASEAN. Posisi Indonesia yang kuat di dalam AEC tersebut, selanjutnya dapat digunakan sebagai basis kekuatan daya saing Indonesia dalam APEC FTA (2020) untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia.

Dalam hal ini, Infrastruktur Mutu Nasional Indonesia yang saat ini direalisasikan dalam bentuk Sistem Standardisasi Nasional, yang telah: (i) berpartisipasi aktif dalam kerjasama standardisasi internasional; (ii) mencapai saling pengakuan sistem akreditasi dan sistem penilaian kesesuaian di tingkat regional maupun internasional sesuai dengan prasyarat dalam AEC; dan (iii) memperoleh pengakuan internasional terhadap kompetensi pengelolaan dan diseminasi standar nasional satuan ukuran dalam saling pengakuan kompetensi lembaga pengelola teknis ilmiah standar nasional satuan ukuran; merupakan modal dasar yang seharusnya secara terus menerus diperkuat untuk dapat mendukung penguatan ekonomi bangsa dengan memanfaatkan perjanjian pasar tunggal regional, yang akan dimulai dari AEC pada tahun 2015 dan kemudian APEC FTA pada tahun 2020. Keberhasilan sistem standardisasi nasional untuk memfasilitasi perjanjian pasar tunggal utama pada periode 2015-2025 tersebut akan menjadi basis bagi peningkatan daya saing bangsa untuk mencapai visi pembangunan jangka panjang nasional 2025.

BAB III

VISI DAN MISI STANDARDISASI NASIONAL 2015 – 2025

Bila dihubungkan dengan peran mutu di era globalisasi, tujuan standardisasi nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah RI No. 102 tahun 2002 dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) komponen strategis, yaitu:

1) **peningkatan kualitas hidup bangsa** melalui *perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup*; dan
2) **peningkatan daya saing** melalui *penciptaan persaingan usaha yang sehat (di pasar dalam negeri) dalam perdagangan, serta membantu kelancaran perdagangan (bagi produk nasional) untuk menembus pasar regional atau internasional*.

Dengan memperhatikan tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam periode 2015-2025, komponen strategis standardisasi nasional di atas dapat digunakan sebagai basis perumusan visi standardisasi nasional 2015-2025, yaitu:

"***mewujudkan sistem standardisasi nasional yang mampu mendukung peningkatan daya saing dan kualitas hidup bangsa Indonesia***"

Dalam konteks produktifitas ekonomi bangsa, indikator pertama daya saing bangsa dapat ditunjukkan oleh kemampuan produk nasional untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Dalam hal ini, produk nasional di pasar domestik dipercaya oleh segenap bangsa Indonesia sebagai pilihan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari karena karakteristiknya yang bermutu. Setelah mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri, produktifitas ekonomi nasional tentunya perlu ditingkatkan dengan memperluas pasar bagi produk nasional dengan memanfaatkan perjanjian ekonomi regional dan pasar bebas yang akan semakin meluas pada periode 2015-2025.

Kemampuan produk nasional untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan mengakses pasar yang lebih luas dalam pasar bebas regional dan global, tentunya tidak akan dapat dipertahankan bila tidak didukung dengan sistem inovasi yang kuat, sehingga nilai tambah terhadap produk nasional dapat ditingkatkan secara berkelanjutan dengan memperhatikan perkembangan mutu yang diharapkan oleh segenap bangsa Indonesia, persyaratan regulasi teknis, serta harapan konsumen negara tujuan ekspor. Tanpa kemampuan untuk berinovasi, posisi produk nasional sebagai tuan rumah di negeri sendiri dan keberterimaannya mengakses pasar global, tidak akan dapat dipertahankan keberlanjutannya.

Peningkatan kualitas produk, tentunya berpotensi meningkatkan harga ekonomis produk. Kehadiran produk lain dengan mutu yang setara, dengan harga yang lebih murah tentunya dapat menggerus pasar produk yang memiliki harga yang lebih tinggi. Oleh karena itu diperlukan kemampuan untuk melakukan peningkatan efisiensi proses produksi secara berkelanjutan. Peningkatan kualitas produk yang didukung dengan peningkatan efisiensi proses produksi yang berkelanjutan, pada akhirnya akan menciptakan keunggulan kompetitif bagi produk nasional, baik di pasar domestik maupun pasar global. Produk yang memiliki keunggulan kompetitif adalah produk-produk yang selalu mampu meningkatkan nilai tambah bagi konsumen dan dengan harga yang lebih ekonomis dibandingkan produk lain dengan mutu yang setara.

Perekonomian nasional yang meningkat, tentunya akan membawa peningkatan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Dengan meningkatnya kesejahteraan, kualitas kehidupan bangsa Indonesia

tentunya akan terus meningkat dan lebih mudah. Namun demikian, dalam konteks konsumsi masyarakat maka pemerintah harus memastikan keamanan, keselamatan, dan kesehatan segenap bangsa Indonesia sebagai kualitas minimal. Kualitas minimal yang harus diberikan oleh pemerintah atas semua produk yang dikonsumsi oleh bangsa Indonesia tersebut harus didukung dengan jaminan kelestarian lingkungan hidup. Setelah jaminan kualitas hidup minimal tersebut dipenuhi, dan daya saing ekonomi nasional terus meningkat, maka kualitas hidup bangsa Indonesia akan mengalami peningkatan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat ekonominya.

Untuk mewujudkan dukungan terhadap peningkatan daya saing dan kualitas hidup bangsa, peran standardisasi nasional dapat dituangkan ke dalam 5 (lima) misi standardisasi nasional, yang mencakup:

a. **Mewujudkan sistem standardisasi nasional untuk melindungi keselamatan, keamanan, dan kesehatan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup** adalah mewujudkan perlindungan kepada segenap bangsa Indonesia melalui penetapan persyaratan SNI sebagai regulasi teknis oleh kementerian teknis, sehingga untuk produk yang telah diregulasi tersebut hanya produk yang telah memenuhi regulasi teknis berbasis SNI tersebutlah yang dapat beredar di wilayah Republik Indonesia, baik produk nasional maupun produk impor.

b. **Mewujudkan sistem standardisasi nasional untuk meningkatkan kepercayaan terhadap produk nasional di pasar domestik** adalah mewujudkan kemampuan produk nasional untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri, melalui kecintaan terhadap produk nasional yang dapat diawali dengan inisiatif pemerintah untuk memilih produk nasional dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, meningkatkan pengembangan SNI yang bersifat spesifik sesuai dengan karakter bangsa Indonesia sehingga bangsa Indonesia merasa lebih cocok menggunakan produk yang memenuhi SNI tersebut dan pelaku usaha yang telah menerapkan SNI memperoleh keuntungan dari pasar domestik, serta didukung oleh peningkatan integritas tanda SNI dan peningkatan kecintaan masyarakat terhadap produk bertanda SNI.

c. **Mewujudkan sistem standardisasi nasional untuk membuka akses produk nasional ke pasar global** adalah mewujudkan perluasan pasar untuk mendukung produktifitas bangsa yang diharapkan terus meningkat dengan memanfaatkan perjanjian ekonomi regional dan pasar bebas yang akan semakin meluas pada periode 2015-2025, melalui fasilitasi akses produk nasional ke pasar tujuan ekspor tersebut.

d. **Mewujudkan sistem standardisasi nasional sebagai platform sistem inovasi nasional** adalah mewujudkan sistem inovasi yang kuat, sehingga nilai tambah terhadap produk nasional dapat ditingkatkan secara berkelanjutan dengan memperhatikan perkembangan mutu yang diharapkan oleh segenap bangsa Indonesia, persyaratan regulasi teknis, serta harapan konsumen negara tujuan ekspor.

e. **Mewujudkan sistem standardisasi nasional untuk meningkatkan keunggulan kompetitif produk nasional** adalah mewujudkan peningkatan kualitas produk sehingga berpotensi meningkatkan harga ekonomis produk yang didukung dengan peningkatan efisiensi proses produksi yang berkelanjutan, yang pada akhirnya akan menciptakan keunggulan kompetitif bagi produk nasional, baik di pasar domestik maupun pasar global.

BAB IV
ARAH, TAHAPAN, PRIORITAS, DAN
STRATEGI STANDARDISASI NASIONAL 2015 – 2025

4. 1 TUJUAN DAN SASARAN PENGEMBANGAN STANDARDISASI NASIONAL 2015-2025

Sejalan dengan dasar hukum penetapan standardisasi nasional serta tantangan yang dihadapi serta mempertimbangkan rencana pembangunan jangka panjang nasional 2015-2025 dan MP3EI 2011-2025 yang menjadi basis pembangunan ekonomi Indonesia sampai dengan tahun 2025, tujuan Standardisasi Nasional 2015-2025 adalah "**mewujudkan sistem standardisasi nasional untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa**".

Sebagai ukuran tercapainya tujuan standardisasi nasional dalam kurun waktu 10 tahun mendatang, pengembangan standardisasi nasional 2015-2025 diarahkan untuk mencapai sasaran-sasaran pokok untuk masing-masing tujuan pokok sebagai berikut:

a. **Terwujudnya sistem standardisasi nasional untuk melindungi keselamatan, keamanan, dan kesehatan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup,** yang ditandai oleh hal-hal berikut.

   1) Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) yang menetapkan persyaratan minimal bagi produk, proses, sistem maupun aspek lain yang berpotensi membahayakan keselamatan, keamanan dan kesehatan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup.

   2) Diterapkannya *good regulatory practice* dalam regulasi teknis berbasis SNI dengan skema yang tepat dan didukung oleh pengawasan dan penegakan hukum yang adil dan konsisten.

   3) Tersedianya lembaga penilaian kesesuaian yang terdiri dari laboratorium, lembaga inspeksi, dan lembaga sertifikasi untuk memfasilitasi produk, proses, sistem maupun aspek lain yang dihasilkan oleh pelaku usaha nasional untuk memenuhi persyaratan regulasi teknis berbasis SNI.

   4) Termanfaatkannya saling pengakuan regional dan internasional antar lembaga badan akreditasi dan antar lembaga penilaian kesesuaian untuk mencegah masuknya produk impor yang berpotensi membahayakan keselamatan, keamanan, dan kesehatan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup.

   5) Tersedianya Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU), bahan acuan bersertifikat, dan laboratorium kalibrasi untuk mendukung kegiatan produksi dan kegiatan penilaian kesesuaian yang diperlukan untuk penerapan regulasi teknis berbasis SNI.

   6) Meningkatnya kesadaran pelaku usaha untuk mematuhi regulasi teknis berbasis SNI dan kesadaran konsumen untuk memilih produk bertanda SNI untuk menjamin keselamatan, keamanan dan kesehatannya serta menjaga kelestarian lingkungan hidupnya.

b. **Terwujudnya sistem standardisasi nasional untuk meningkatkan kepercayaan terhadap produk nasional di pasar domestik,** yang ditandai oleh hal-hal berikut.

   1) Tersedianya SNI yang menetapkan persyaratan minimal produk yang akan dibeli oleh pemerintah melalui proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

2) Tersedianya SNI yang menetapkan persyaratan mutu tambahan yang dapat digunakan oleh konsumen sebagai dasar pemilihan produk berdasarkan keinginan dan kebutuhan konsumen di pasar domestik.

3) Tersedianya lembaga penilaian kesesuaian yang terdiri dari laboratorium, lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha nasional untuk membuktikan pemenuhan persyaratan pengadaan barang dan jasa pemerintah berbasis SNI, dan membuktikan kesesuaian terhadap SNI yang berisi persyaratan mutu tambahan yang dikehendaki oleh konsumen nasional.

4) Tersedianya SNSU, bahan acuan bersertifikat, dan laboratorium kalibrasi untuk mendukung pelaku usaha dan lembaga penilaian kesesuaian dalam rangka penerapan SNI secara sukarela.

5) Diterapkannya SNI secara konsisten sebagai persyaratan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

6) Meningkatnya kesadaran pelaku usaha untuk secara sukarela menerapkan SNI yang berisi persyaratan mutu tambahan yang dikehendaki oleh konsumen di pasar nasional, dan meningkatnya kesadaraan dan kepercayaan masyarakat terhadap mutu produk bertanda SNI.

c. **Terwujudnya sistem standarisasi nasional untuk membuka akses produk nasional ke pasar global,** yang ditandai oleh hal-hal berikut.

1) Tersedianya informasi mengenai regulasi teknis berbasis standar, standar nasional, standar internasional, dan standar regional yang digunakan sebagai persyaratan produk di negara-negara tujuan ekspor komoditas unggulan nasional.

2) Tersedianya lembaga penilaian kesesuaian yang terdiri dari laboratorium, lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi dengan ruang lingkup yang sesuai dengan persyaratan regulasi teknis berbasis standar, standar internasional, standar regional dan standar nasional yang digunakan sebagai persyaratan produk di negara-negara tujuan ekspor komoditas unggulan nasional.

3) Tersedianya SNSU, bahan acuan bersertifikat, dan laboratorium kalibrasi yang diperlukan oleh produsen dan lembaga penilaian kesesuaian nasional untuk memenuhi persyaratan produk di negara-negara tujuan ekspor komoditas unggulan nasional.

4) Termanfaatkannya saling pengakuan regional maupun internasional antar lembaga penilaian kesesuaian maupun antar badan akreditasi untuk memfasilitas keberterimaan produk nasional di negara atau kawasan tujuan ekspor komoditi unggulan nasional.

5) Meningkatnya pemahaman produsen komoditas unggulan nasional terhadap persyaratan regulasi teknis berbasis standar, standar nasional, standar internasional dan standar regional, yang digunakan sebagai persyaratan produk di negara-negara tujuan ekspor komoditas unggulan nasional

d. **Terwujudnya sistem standardisasi nasional sebagai platform sistem inovasi nasional,** yang ditandai oleh hal-hal berikut.

1) Meningkatnya pemahaman peneliti dan lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan terhadap SNI, standar nasional negara lain, standar regional, dan standar internasional yang berisi persyaratan produk yang telah diterima dengan baik di pasar nasional, regional maupun internasional.

2) Meningkatnya penggunaan SNI, standar nasional negara lain, standar regional, dan standar internasional yang berisi persyaratan produk yang telah diterima dengan baik di

pasar nasional, regional maupun internasional, sebagai dasar karakteristik produk untuk memfasilitasi komersialisasi hasil inovasi.

3) Meningkatnya penggunaan SNI, standar nasional negara lain, standar regional, dan standar internasional, yang berisi persyaratan produk yang telah diterima dengan baik di pasar nasional, regional maupun internasional, sebagai basis awal dalam proses penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan inovasi pada produk sejenis yang dapat diterima lebih baik oleh pasar.

4) Meningkatnya pemanfaatan hasil-hasil inovasi nasional sebagai basis rancangan atau realisasi produk oleh pelaku usaha.

5) Tersedianya lembaga penilaian kesesuaian yang terdiri dari laboratorium, lembaga inspeksi, dan laboratorium sertifikasi yang memiliki ruang lingkup untuk melakukan penilaian kesesuaian terhadap hasil-hasil inovasi nasional untuk memfasilitasi komersialisasi atau pemanfaatan lainnya.

6) Tersedianya SNSU, bahan acuan bersertifikat, dan laboratorium kalibrasi yang dapat dimanfaatkan oleh produsen dan lembaga penilaian kesesuaian untuk memroduksi atau menilai kesesuaian hasil-hasil inovasi.

7) Meningkatnya peran proses penelitian dan pengembangan nasional untuk menghasilkan inovasi yang dapat digunakan sebagai basis pengembangan SNI, SNSU, bahan acuan bersertifikat, proses, sistem, produk baru sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pemangku kepentingan

e. **Terwujudnya sistem standardisasi nasional untuk meningkatkan keunggulan kompetitif produk nasional,** yang ditandai oleh hal-hal berikut.

1) Meningkatnya kemampuan pelaku usaha nasional untuk menghasilkan produk-produk yang memiliki keunggulan kompetitif di pasar domestik maupun pasar global dibandingkan dengan produk-produk sejenis yang dihasilkan oleh negara atau kawasan lainnya.

2) Meningkatnya inisiatif pelaku usaha nasional dalam proses pengembangan SNI untuk memberikan masukan tentang karakteristik yang memberikan keunggulan kompetitif produk nasional untuk dapat digunakan sebagai bagian dari persyaratan SNI untuk komoditas unggulan nasional.

3) Meningkatnya pemahaman pelaku usaha terhadap proses standardisasi, penilaian kesesuaian dan metrologi sehingga dapat menerapkannya secara internal sebagai standar perusahaan yang mampu memenuhi persyaratan berbagai regulasi teknis, SNI, standar internasional, standar negara lain tujuan ekspor komoditas unggulan nasional dalam 1 (satu) proses produksi dan penilaian kesesuaian.

4) Tersedianya lembaga penilaian kesesuaian yang terdiri dari laboratorium, lembaga inspeksi, dan laboratorium sertifikasi yang memiliki ruang lingkup untuk melakukan penilaian kesesuaian terhadap produk-produk nasional berdasarkan SNI yang memuat persyaratan tambahan yang memberikan keunggulan kompetitif produk nasional baik di pasar nasional maupun pasar global.

5) Tersedianya SNSU, bahan acuan bersertifikat, dan laboratorium kalibrasi yang dapat dimanfaatkan oleh produsen dan lembaga penilaian kesesuaian untuk memproduksi atau menilai kesesuaian hasil produk-produk nasional berdasarkan SNI yang memuat persyaratan tambahan yang memberikan keunggulan kompetitif produk nasional baik di pasar nasional maupun pasar global.

4. 2 ARAH PENGEMBANGAN STRANDARDISASI NASIONAL 2015-2025

4.2.1 Mewujudkan sistem standardisasi nasional untuk melindungi keselamatan, keamanan, dan kesehatan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup

Secara umum, fungsi standardisasi untuk melindungi kepentingan publik dan lingkungan diimplementasikan melalui regulasi teknis berbasis standar oleh pemerintah. Ketentuan tentang regulasi teknis berbasis standar, secara internasional diatur dalam Perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia tentang Hambatan Teknis Perdagangan (*World Trade Organization Agreement on Techincal Barrier to Trade*), dengan harapan pemberlakuan standar secara wajib ini tidak mengganggu arus aliran barang dan jasa dalam globalisasi perdagangan. Di Indonesia, regulasi teknis berbasis standar ini dilaksanakan dalam bentuk pemberlakuan SNI secara wajib oleh instansi teknis.

Meskipun diatur secara ketat di dalam perjanjian internasional dan regional, fungsi standardisasi untuk melindungi kepentingan publik dan lingkungan seringkali digunakan sebagai hambatan teknis perdagangan terselubung oleh berbagai negara untuk memberikan proteksi terhadap pelaku ekonomi nasionalnya. Apabila standar telah digunakan sebagai acuan persyaratan dari regulasi teknis oleh negara tertentu, maka produk yang tidak memenuhi persyaratan standar tersebut tidak dapat diedarkan atau digunakan di seluruh wilayah negara tersebut. Dalam perkembangannya, seluruh perjanjian terkait dengan regionalisasi perdagangan dan pasar bebas selalu memiliki ketentuan regulasi teknis berbasis standar sebagai persyaratan bagi produk yang akan diedarkan atau digunakan di dalam wilayahnya.

Pada umumnya, negara maju atau wilayah ekonomi regional negara-negara maju berhasil menggunakan strategi regulasi teknis berbasis standar untuk kepentingan proteksi pasar disamping tujuan utama perlindungan publik dan lingkungan. Penerapan regulasi teknis berbasis standar di negara maju tersebut seringkali menjadi hambatan bagi negara sedang berkembang untuk dapat mengakses pasar negara atau wilayah negara ekonomi regional tersebut. Di sisi lain, pemberlakuan regulasi teknis berbasis standar di negara-negara sedang berkembang seringkali justru menjadi bumerang bagi pelaku usaha nasional.

Dalam konteks pemberlakuan SNI secara wajib, evaluasi integritas tanda SNI oleh BSN menunjukkan bahwa kontribusi SNI terhadap perlindungan publik dan lingkungan masih belum efektif dengan masih ditemukannya produk bertanda SNI yang tidak memenuhi persyaratan SNI. Demikian pula, masih terdapat kecenderungan impor yang terus meningkat untuk jenis produk tertentu yang SNI-nya diberlakukan secara wajib. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan strategi pemberlakuan SNI secara wajib sebagai piranti proteksi terhadap pelaku usaha nasional di pasar domestik juga belum efektif.

Namun demikian, perlindungan kepentingan publik dan lingkungan merupakan kewajiban dasar negara kepada masyarakatnya, oleh karena itu sistem standardisasi nasional harus mampu memfasilitasi kebutuhan pemerintah yang diperlukan untuk menjalankan fungsi tersebut dalam bentuk SNI dan piranti penerapannya. Karena pemberlakuan SNI secara wajib bersifat mengikat dan berlaku sama bagi produk nasional maupun impor, maka diperlukan pertimbangan dan strategi yang tepat sehingga ketentuan tersebut tidak memiliki implikasi negatif terhadap pelaku usaha nasional. Bagaimanapun juga perlindungan kepentingan publik dan lingkungan memerlukan anggaran yang tentunya bergantung dari kontribusi pelaku usaha nasional terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Standardisasi tentunya belum dapat memberikan keuntungan ekonomi nasional melalui peningkatan daya saing produk, apabila kegiatan standardisasi baru ditujukan untuk perlindungan kepentingan publik dan lingkungan. Hal tersebut mengingat konteks utama

dari pemberlakuan SNI wajib adalah untuk pencapaian tujuan "*meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup*". Tanda SNI pada produk yang menjadi obyek pemberlakuan SNI secara wajib belum menggambarkan keunggulan kompetitif mutu produk nasional yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

Oleh karena itu, fokus kegiatan pada tahap ini pada dasarnya dapat dikaitkan dengan pencapaian tatanan Masyarakat Ekonomi ASEAN sebagai elemen utama dari *ASEAN Framework Agreement on Mutual Recognition Arrangemet* 1998 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah RI melalui Keputusan Presiden RI No. 82 tahun 2002, dengan elemen utama sebagai berikut:

a. harmonisasi standar sebagai dasar *essential general products safety requirements* untuk setiap sektor prioritas;

b. harmonisasi prosedur penilaian kesesuaian untuk memastikan kesesuaian dengan *essential general products safety requirements* untuk setiap sektor prioritas; dan

c. harmonisasi regulasi teknis sebagai persyaratan legal untuk barang dan jasa yang dapat bergerak secara bebas di kawasan ASEAN.

4.2.2 Mewujudkan sistem standardisasi nasional untuk meningkatkan kepercayaan terhadap produk nasional di pasar domestik

Standardisasi baru dapat memberikan keuntungan bagi pelaku ekonomi nasional secara efektif, bila pemenuhan terhadap persyaratan SNI telah menjadi dasar bagi masyarakat secara luas untuk memilih produk dan/atau jasa yang memiliki nilai tambah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kegiatan standardisasi nasional dalam konteks ini bukan hanya untuk memfasilitasi kebutuhan pemerintah dalam melindungi kepentingan warga negara dan lingkungan, tetapi juga untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa produk dan/atau jasa yang memenuhi persyaratan SNI memiliki nilai tambah bila dibandingkan dengan produk dan/atau jasa yang tidak memenuhi persyaratan SNI.

Bila masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi bahwa produk dan/atau jasa nasional yang memenuhi peryaratan SNI tersebut memiliki nilai tambah dan menjadi pilihan masyarakat, pelaku usaha nasional akan memperoleh keuntungan ekonomi yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Karena sifatnya untuk memberikan nilai tambah bagi produk nasional, maka peran standardisasi dalam konteks peningkatan kepercayaan pasar tidak dapat dilakukan melalui pemberlakuan SNI secara wajib, tetapi lebih memerlukan promosi dan edukasi kepada pelaku usaha tentang keuntungan untuk menerapkan SNI secara sukarela, serta keuntungan bagi masyarakat apabila memilih produk dan/atau jasa yang memenuhi persyaratan SNI.

Oleh karena itu, di kawasan ekonomi regional negara-negara maju dilakukan pembedaan tanda antara produk yang baru memenuhi persyaratan minimum untuk perlindungan publik dan lingkungan hidup berdasaran kesesuaiannya dengan standar yang diberlakukan secara wajib atau menjadi acuan regulasi teknis, dengan tanda untuk produk yang memiliki nilai tambah.

Sebagai ilustrasi, seluruh produk yang telah memenuhi *European Union* (EU) *Directive* yang mengacu pada *European Norm* (EN) yang memuat persyaratan keselamatan dan pelestarian lingkungan hidup untuk diedarkan di pasar Uni Eropa ditandai dengan "CE mark", sedangkan untuk keperluan pasar domestik negaranya sendiri yang terikat dalam Uni Eropa maka negara-negara maju anggota Uni Eropa memiliki tanda nasional, seperti

German Standard (GS) mark, *British Standard (BS) mark*, dan tanda nasional lainnya untuk memberikan informasi bahwa produk tersebut memiliki kelebihan dibandingkan dengan produk yang hanya bertanda CE.

Tanda nasional tersebut bersifat sukarela, karena seluruh anggota Uni Eropa tidak dapat melarang produk bertanda CE untuk dapat diedarkan di wilayahnya. Namun demikian, mengingat standar dikembangkan dengan tepat untuk memberikan nilai tambah dan didukung dengan kesadaran masyarakat yang tinggi akan keuntungan dari nilai tambah yang diberikan, maka keberadaan tanda nasional sebagai tambahan terhadap tanda CE menjadi dasar pilihan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

Indonesia adalah negara dengan pasar terbesar di ASEAN, dan apabila AEC berlaku secara efektif pada tahun 2015, pemerintah Indonesia akan terikat dengan perjanjian untuk tidak dapat melarang peredaran produk yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh ASEAN. Dalam kondisi tersebut, Indonesia tidak akan dapat memperoleh keuntungan dari AEC apabila pasar Indonesia kemudian dibanjiri oleh produk yang dihasilkan oleh basis produksi di negara ASEAN lainnya.

Oleh karena itu diperlukan strategi penerapan SNI secara sukarela terhadap produk nasional. Penerapan SNI secara sukarela dengan strategi yang tepat, disamping memberikan keuntungan ekonomi terhadap pelaku usaha nasional, diharapkan juga dapat memancing investasi pelaku usaha global untuk mengembangkan basis produksi di Indonesia. Pengembangan basis produksi ASEAN di wilayah Indonesia tentunya dapat membuka tambahan lapangan kerja serta berkontribusi terhadap ekonomi nasional.

4.2.3 Mewujudkan sistem standarisasi nasional untuk membuka akses produk nasional ke pasar global

Jumlah penduduk Indonesia yang besar membuat negeri ini memiliki potensi pasar domestik yang sangat besar. Dalam hal ini, di dalam konteks AEC maka jumlah penduduk Indonesia mencapai 50% dari total penduduk seluruh negara anggota ASEAN. Kondisi ini menyebabkan timbulnya pendapat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dicapai hanya dengan memanfaatkan volume perdagangan domestik. Demikian pula banyak pendapat yang menyatakan bahwa perjanjian perdagangan global yang memposisikan standardisasi sebagai salah satu pilar utama justru merugikan posisi Indonesia, karena banyak negara yang mengincar pasar Indonesia sebagai negara tujuan ekspornya.

Kenyataan yang menunjukkan besarnya potensi pasar domestik ini menyebabkan sampai saat ini strategi standardisasi di Indonesia lebih bersifat defensif. Titik berat kegiatan standardisasi nasional masih fokus pada pemberlakuan SNI secara wajib yang diharapkan selain dapat mencapai tujuan utamanya untuk melindungi kepentingan publik dan lingkungan juga dapat berfungsi sebagai hambatan teknis perdagangan secara terselubung. Strategi defensif ini, mungkin memerlukan evaluasi, paling tidak bila kita melihat pada pertumbuhan China sebagai raksasa ekonomi dunia saat ini yang justru dicapai dengan strategi ofensif, meskipun China sebagai negara dengan penduduk terbesar di dunia memiliki potensi pasar domestik yang jauh lebih besar dari Indonesia.

Dalam konteks posisi Indonesia sebagai anggota ASEAN, meskipun jumlah penduduk Indonesia hampir 50% dari jumlah penduduk ASEAN tetapi *Gross Domestic Product* (GDP) Indonesia baru mencapai 30% dari GDP total ASEAN. Oleh karena itu dari sudut pandang korelasi antara GDP dengan volume ekonomi pasar, sebenarnya terdapat potensi ekonomi yang besar bila Indonesia mampu menjadi negara pengekspor utama bagi anggota-anggota ASEAN lainnya.

Demikian pula dalam konteks ASEAN-China FTA, total GDP ASEAN-China mencapai lebih dari 10 kali GDP Indonesia, dengan jumlah penduduk China sekitar 6 kali jumlah penduduk Indonesia. Kondisi ini menunjukkan potensi ekspor yang sangat besar bagi Indonesia dengan memanfaatkan ASEAN-China FTA, ASEAN-India FTA, ASEAN-Korea-Japan FTA, dan ASEAN-Australia-New Zealand FTA.

Dengan kesepakatan penghapusan tarif lintas barang antar negara-negara anggota FTA tersebut, maka standardisasi menjadi pilar utama untuk dapat menembus pasar FTA regional maupun global. Strategi untuk menembus pasar global dengan standardisasi tentunya berbeda dengan strategi untuk melindungi kepentingan publik dan lingkungan, maupun strategi untuk meningkatkan kepercayaan pasar domestik. Untuk dapat memfasilitasi akses produk nasional di pasar global diperlukan strategi standardisasi nasional yang aktif atau bahkan ofensif, seperti yang dilakukan oleh pemerintah China dengan membeli SNI dan standar negara-negara ASEAN lainnya untuk jenis produk China yang potensial dipasarkan di ASEAN.

4.2.4 Mewujudkan sistem standardisasi nasional sebagai platform sistem inovasi nasional

Standardisasi dapat digunakan sebagai pintu komersialisasi bagi hasil penelitian dan pengembangan produk, baik berupa barang, jasa maupun proses. Pada saat standar telah digunakan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan publik dan lingkungan, sebagai dasar pemilihan produk bagi masyarakat maupun sebagai acuan kompatibilitas sub-sistem proses produksi, hasil penelitian dan pengembangan yang tidak memenuhi standar tidak akan diterima oleh pasar. Inovasi merupakan hasil dari serangkaian proses penelitian dan pengembangan untuk memberikan nilai tambah terhadap produk. Produk yang inovatif diharapkan dapat mengembangkan pangsa pasar baru atau merebut pasar produk yang sebelumnya mendominasi pasar. Dengan demikian standardisasi memiliki pengaruh yang besar terhadap komersialisasi dan keberterimaan hasil-hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang menghasilkan produk-produk inovatif.

Di dalam siklus inovasi, yang diawali dari penggalian ide sampai diterimanya produk oleh pasar, standardisasi tidak hanya memiliki peran sebagai gerbang keberterimaan produk tersebut oleh pasar. Standardisasi bahkan dapat memberikan kontribusi efisiensi proses penciptaan inovasi sejak tahapan penggalian ide untuk pengembangan inovasi. Peran standardisasi di dalam setiap tahapan siklus inovasi, antara lain adalah:

- Standar produk yang digunakan sebagai acuan regulasi maupun standar produk yang terbukti diterima oleh pasar dapat digunakan sebagai referensi dalam *tahapan penggalian ide* inovasi produk terkait.
- Standar dapat digunakan sebagai referensi dalam *tahapan pengembangan teknologi* untuk merealisasikan inovasi. Dalam tahapan ini standar dapat mengurangi biaya penelitan dan pengembangan teknologi karena teknologi yang dijelaskan di dalam standar bersifat terbuka dan telah dikonsensuskan oleh pihak terkait.
- Dalam tahapan pengembangan produk, standar yang relevan dengan persyaratan untuk produk hasil inovasi tersebut dapat digunakan sebagai acuan karakteristik yang dikehendaki oleh masyarakat atau dipersyaratkan oleh regulasi.
- Dalam tahapan peluncuran produk ke pasar, pernyataan bahwa produk tersebut memenuhi persyaratan keselamatan, persyaratan unjuk kerja, atau pernyataan kompatibilitasnya dengan sistem yang digunakan oleh masyarakat, akan membangun kepercayaan masyarakat untuk membeli atau menggunakan hasil inovasi tersebut.
- Pada saat hasil inovasi tersebut dalam tahapan puncak keberterimaan oleh pasar dengan nilai penjualan yang tinggi, proses standardisasi dapat digunakan untuk

mengembangkan standar baru yang diharapkan dapat mendominasi pasar atau menciptakan pasar baru untuk kepentingan ekonomi.

- Demikian pula pada saat pasar mulai jenuh dengan produk tersebut dan memasuki tahapan penurunan keberterimaan oleh pasar akibat munculnya inovasi baru dari pihak lain atau berkembangnya tekonologi baru, standar yang relevan dapat digunakan sebagai acuan untuk penggalian ide inovasi baru.

Dalam konteks sistem inovasi nasional, SNI perlu dikembangkan untuk dapat memfasilitasi komersialisasi inovasi hasil penelitan dan pengembangan nasional. Demikian pula sebaliknya, persyaratan SNI untuk produk yang telah beredar di pasar juga dapat digunakan oleh para peneliti sebagai *base-line* dalam kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan produk inovatif yang dapat merebut pasar dari produk yang telah beredar sebelumnya.

Untuk dapat memiliki fungsi efektif sebagai platform sistem inovasi nasional, diperlukan kebijakan untuk mendiseminasikan sistem standardisasi nasional kepada para pelaku dalam sistem inovasi nasional sehingga dapat diciptakan hasil inovasi yang dapat diterima oleh pasar. Demikian pula pengembangan standardisasi nasional perlu memperhatikan fokus dan agenda riset nasional, sehingga SNI dapat memfasilitasi komersialisasi inovasi hasil riset nasional. Lebih jauh lagi efektifitas dan efisiensi fungsi standardisasi sebagai platform inovasi nasional akan dapat dicapai apabila sistem standardisasi nasional mampu menggerakkan riset mandiri oleh pelaku usaha untuk menghasilkan produk nasional yang inovatif.

4.2.5 Mewujudkan sistem standardisasi nasional untuk meningkatkan keunggulan kompetitif produk nasional

Tidak dapat dipungkiri bahwa dominasi melalui standar dapat membawa keuntungan ekonomi yang sangat besar. Beberapa bukti nyata adalah keberhasilan microsoft dan intel pada tahun 1985 dalam mengembangkan Wintel PC yang saat ini berkembang menjadi platform sistem operasi Windows dan menguasai sistem operasi komputer di seluruh dunia. Hal ini tidak lepas dari strategi standardisasi platform kompatibillitas piranti lunak melalui sistem terbuka yang memungkinkan industri pengembang perangkat lunak lainnya membuat piranti lunak yang kompatibel dengan sistem operasi Windows. Di sisi lain, Apple yang pada tahun sebelumnya meluncurkan Mac OS dengan sistem tertutup, dimana seluruh piranti keras dan piranti lunak pendukung hanya dibuat oleh Apple, tidak dapat menyaingi dominasi Microsoft.

Fakta di atas menunjukkan bahwa, meskipun Mac OS pada tahun 1984 dan Windows pada tahun 1985 merupakan hasil inovasi yang luar biasa pada jamannya, strategi standardisasi yang berbeda menyebabkan keunggulan kompetitif yang berbeda pada saat produk tersebut dikomersialisasikan di pasar. Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa sistem operasi Mac OS pada saat ini juga membuka pihak lain untuk mengembangkan piranti keras dan piranti lunak yang kompatibel digunakan dalam sistem operasi tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tidak seluruh produk inovatif dapat diterima oleh pasar. Untuk dapat diterima oleh pasar dan kemudian dapat mendominasi pasar, diperlukan keunggulan kompetitif dari produk tersebut, baik berupa fitur produk itu sendiri maupun kompatibitasnya dengan produk lain.

Dalam konteks ini, penerapan SNI baru dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi produk nasional di pasar global apabila SNI mampu menjadi acuan kompatibilitas produk di pasar global seperti yang telah dicapai oleh Microsoft dengan sistem operasi Windows. Apabila standar kompatibilitas piranti lunak yang dikembangkan oleh Apple dan Microsoft merupakan standar de-facto, contoh dari standar de-jure yang menjadi acuan dalam

pengembangan teknologi adalah standar *United Nation Economic Cooperation for Europe* (UN ECE) yang telah menjadi acuan internasional untuk standardisasi di bidang otomotif di pasar global.

Tujuan untuk menciptakan keunggulan kompetitif melalui pengembangan SNI, hanya dapat dicapai, bila SNI telah mampu mengintegrasikan diri sebagai platform dalam sistem inovasi nasional sehingga karakteristik hasil inovasi nasional dapat dikodifikasi dalam bentuk persyaratan standar yang memiliki karakteristik yang lebih unggul dibandingkan dengan produk-produk sejenis di pasar global. Cita-cita inilah yang sebenarnya diinginkan oleh Prof. Dr. BJ Habibie pada saat menginisiasi standardisasi nasional melalui pembentukan Dewan Standardisasi Nasional. Pada saat itu, dalam konteks pengembangan industri pesawat terbang, diharapkan Indonesia mampu mengembangkan standar baru yang menguasai dan menggerakkan industri pesawat terbang.

4. 3 TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS PENGEMBANGAN STANDARDISASI NASIONAL 2015 - 2025

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pengembangan Standardisasi Nasional 2015-2025 diperlukan penetapan tahapan dan skala prioritas. Dalam rencana pembangunan jangka panjang 2005-2025, periode 2015-2025 akan terbagi menjadi 2 (dua) rencana pembangunan jangka menengah, yaitu periode 2015-2019 dan periode 2020-2024.

Dalam pengembangan Standardisasi Nasional, tahun 2013-2015 dapat dipandang sebagai periode persiapan, dengan tantangan utama yang dihadapi adalah implementasi AEC pada tahun 2015. Oleh karena itu, dalam **masa transisi 2013-2015**, diharapkan pondasi yang diperlukan untuk penerapan strategi standardisasi nasional 2015-2025 telah terbentuk. Salah satu pondasi utama adalah penguatan dasar hukum kegiatan standardisasi nasional. Penguatan dasar hukum dimaksud adalah penetapan Undang-Undang yang mengatur tentang infrastruktur mutu nasional dan interaksinya dengan sektor penyelenggaraan negara lainnya secara efektif dan efisien sehingga secara bersama-sama dapat mendukung pencapaian visi pembangunan jangka panjag 2005-2025. Di dalam program legislasi nasional Rancangan Undang-Undang, RUU tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian menjadi bagian dari Prolegnas Prioritas 2013. Diharapkan RUU ini telah ditetapkan menjadi Undang-Undang sebelum implementasi AEC.

Prasyarat penting berikutnya adalah penguatan infrastruktur mutu itu sendiri yang terdiri dari Standar, Standar Nasional Satuan Ukuran, dan Penilaian Kesesuaian yang mutlak diperlukan untuk pencapaian setiap tujuan dan sasaran pengembangan standardisasi nasional 2015-2025. Pengembangan lingkup infrastruktur mutu tersebut tentunya juga memerlukan tahapan dengan skala prioritas yang sejalan dengan periode tahapan-tahapan pencapaian sasaran pengembangan standardisasi nasional 2015-2025.

Pada **tahun 2015**, diharapkan fungsi standardisasi nasional yang sepenuhnya bersifat *government-driven* telah dapat dicapai secara efektif bersamaan dengan awal implementasi AEC. Seperti kita ketahui bersama, untuk mewujudkan pasar tunggal dan basis produksi di ASEAN, pemimpin ASEAN telah menyepakati persyaratan minimal bagi produk yang dapat diedarkan di seluruh kawasan ASEAN secara bebas. Persyaratan minimal ini dinyatakan dalam bentuk acuan kepada persyaratan standar yang berkaitan dengan keselamatan dan kelestarian lingkungan hidup. Dalam konteks ini diharapkan SNI telah mampu berperan sebagai persyaratan minimum bagi produk yang diedarkan di pasar domestik.

Pada **tahun 2017**, diharapkan standardisasi nasional telah mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk nasional di pasar domestik. Kepercayaan masyarakat terhadap produk nasional yang memenuhi persyaratan SNI, dibuktikan melalui kesadaran atau keinginan masyarakat untuk membeli atau menggunakan produk nasional dengan kepercayaan penuh

bahwa produk yang memenuhi persyaratan SNI memiliki nilai tambah dibandingkan dengan produk yang tidak memenuhi persyaratan SNI.

Pada **tahun 2019**, di akhir RPJMN 2015-2019, diharapkan sistem standardisasi nasional tidak hanya mampu memberikan manfaat bagi produk nasional di pasar domestik, tetapi juga mampu memfasilitasi produk nasional untuk mengakses pasar global. Untuk dapat memberikan kontribusi memfasilitasi akses produk nasional di pasar global, selain dalam bentuk pengembangan dan penerapan SNI, diharapkan kerjasama standardisasi internasional dapat dimanfaatkan untuk memperoleh informasi tentang standar di negara-negara tujuan ekspor potensial untuk kemudian didiseminasikan kepada pelaku kepentingan di dalam negeri.

Memasuki RPJMN terakhir dalam RPJPN 2015-2025, diharapkan sistem standardisasi nasional telah dapat mengintegrasikan diri ke dalam sistem inovasi nasional. Pada **tahun 2021** diharapkan SNI mampu secara efektif memfasilitasi komersialisasi inovasi hasil penelitian dan pengembangan nasional, dan berperan aktif sebagai penggerak siklus inovasi nasional. Apabila skala prioritas pengembangan standardisasi nasional pada periode 2015-2020 di atas lebih banyak bersifat *government-driven*, dimana pemerintah menerapkan aturan berbasis standar di dalam pasar domestik, dan memberikan informasi kepada pelaku usaha tentang standardisasi di negara tujuan ekspor, maka standardisasi pada periode ini merupakan *research-driven activities.*

Pada **tahun 2023** diharapkan sistem standardisasi nasional telah mampu berperan dalam penciptaan keunggulan kompetitif produk nasional di pasar global. Pada periode ini diharapkan standardisasi nasional telah menjadi salah satu *world leading standardization.* SNI yang dihasilkan tidak hanya harmonis dengan standar internasional, tetapi diharapkan SNI mulai menggerakkan dan menjadi acuan pengembangan standar internasional. Diharapkan kegiatan standardisasi nasional telah menjadi *market and industry – driven activities* berbasis riset standardisasi yang kuat, sehingga secara efektif mendukung daya saing nasional di pasar global melalui keunggulan kompetitif yang diakui secara internasional.

Pada **akhir RPJPN 2005-2025** diharapkan seluruh kontribusi dari sistem standardisasi nasional terhadap daya saing dan kualitas hidup bangsa sebagaimana diharapkan, telah dapat dicapai secara konsisten dalam pencapaian visi pembangunan jangka panjang nasional 2005-2025.

Setiap tahapan dan skala prioritas dalam strategi standardisasi nasional 2015-2025 ini diharapkan dapat menjadi penggerak sistem standardisasi nasional dalam melaksanakan kegiatannya. Penetapan tahapan dan skala prioritas di dalam strategi standardisasi nasional ini ditujukan untuk menjaga kesinambungan sistem standardisasi nasional dalam mencapai efektifitas kontribusinya terhadap pencapaian visi pembangunan nasional jangka panjang. Penetapan fokus kebijakan dan kegiatan standardisasi nasional pada setiap periode didasarkan pada pencapaian tahapan dan skala prioritas pada akhir periode tersebut dan penyiapan dasar-dasar kebijakan dan kegiatan untuk mencapai tahapan dan skala prioritas berikutnya. Tahapan dan skala prioritas pencapaian strategi standardisasi nasional 2015-2025 digambarkan sebagai berikut.

Program dan kegiatan yang diperlukan untuk pencapaian tujuan pengembangan standardisasi nasional dilakukan secara bertahap mulai dari tahun 2014 sebagai masa pembangunan pondasi pengembangan standardisasi nasional.

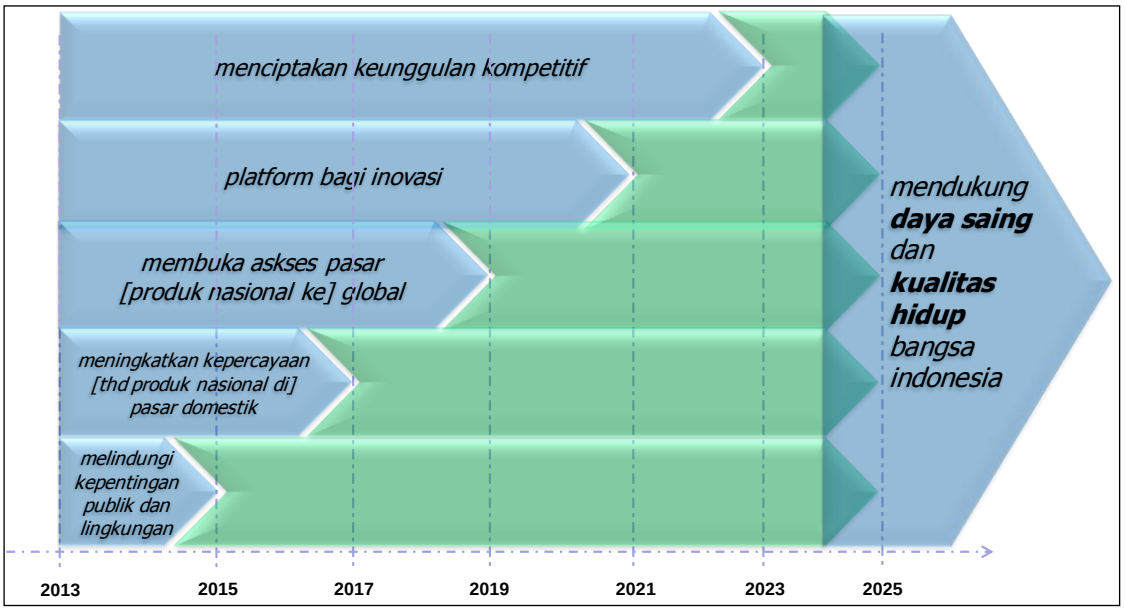

Gambar 4 Tahapan dan skala prioritas pencapaian strategi standardisasi nasional 2015-2025

4. 4 STRATEGI PENGEMBANGAN STANDARDISASI NASIONAL 2015-2025

Sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan standardisasi nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang membentuknya, 3 (tiga) keluaran utama dari sistem standardisasi nasional yang diharapkan mampu menjadi penggerak bagi pencapaian sasaran pengembangan standardisasi nasional 2015 – 2025 adalah:

1. SNI yang bermutu sesuai dengan kebutuhan seluruh pemangku kepentingan,
2. sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian yang handal dan terpercaya, dan
3. budaya standar berbasis kompetensi dan sistem informasi standardisasi.

Tiga keluaran utama dari sistem standardisasi nasional tersebut di atas dapat dihasilkan secara efektif dari sebuah proses produksi yang terdiri dari elemen-elemen standardisasi nasional, sebagai basis infrastruktur mutu nasional dan interaksinya secara efektif dengan seluruh pemangku kepentingan sistem standardisasi nasional. Elemen utama dari sebuah infrastruktur mutu nasional, mencakup:

a. Sistem pengembangan standar, sebagai interaksi antara komponen pemerintah, pelaku usaha, konsumen dengan mempertimbangkan ketersediaan infrastruktur penerapan standar, kerjasama internasional, inovasi, dan kesadaran seluruh pemangku kepentingan untuk menghasilkan SNI yang bermutu sesuai dengan tujuan penetapannya.
b. Sistem penilaian kesesuaian, sebagai interaksi antara sistem akreditasi nasional sebagai fasilitator pengakuan kompetensi di tingkat regional dan internasional, laboratorium, lembaga sertifikasi, dan lembaga inspeksi sebagai lembaga pelaku dan penyedia infrastruktur penilaian kesesuaian, dengan pemerintah, pelaku usaha dan konsumen untuk secara bersama-sama memfasilitasi pengakuan terhadap karya-karya nasional yang bermutu untuk memperoleh kepercayaan di tingkat nasional, regional, maupun internasional.
c. Sistem standar nasional satuan ukuran, pengembangan bahan acuan bersertifikat dan kalibrasi, sebagai interaksi antara pemerintah yang berkewajiban menetapkan kebijakan nasional dan menyediakan serta mendiseminasikan standar nasional satuan ukuran yang

diakui kompetensinya di tingkat internasional, sistem pengembangan bahan acuan bersertifikat yang diakui secara internasional, dengan peran pelaku usaha serta pemerintah daerah untuk menyediakan layanan kalibrasi yang diperlukan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk menjamin ketertelusuran pengukuran dari standar dan sistem penilaian kesesuaian nasional.

Dengan memperhatikan keluaran utama dari sistem standardisasi nasional, elemen sistem standardisasi nasional, dan sasaran-sasaran pokok dari setiap tujuan pengembangan standardisasi nasional 2015-2025, strategi pengembanan standardisasi nasional 2015-2025 dapat dikelompokkan dalam program:

1. Penguatan Kebijakan dan Pedoman Standardisasi (Mutu) Nasional

Program penguatan kebijakan dan pedoman standardisasi nasional dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi sistem standardisasi nasional. Dengan kebijakan dan pedoman standardisasi nasional yang kuat, koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan sistem standardisasi nasional diharapkan dapat diperkuat untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pengembangan standardisasi nasional 2015-2025.

Salah satu program utama yang diharapkan dapat diselesaikan pada masa transisi implementasi 2013-2015 adalah penetapan RUU tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sebagai sebuah Undang-Undang. Melalui penetapan Undang-Undang ini, peran standardisasi nasional sebagai sebuah sistem yang bersifat horizontal untuk memfasilitasi kegiatan standardisasi nasional di berbagai sektor pembangunan dapat berjalan dengan lebih baik.

Implementasi sebuah Undang-Undang secara konsisten tentunya memerlukan aturan turunan dan aturan pelaksanaan. Oleh karena itu proses penyusunan aturan turunan dan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang yang mengatur standardisasi dan penilaian kesesuiaan diharapkan dapat selesai pada periode transisi 2013-2015, atau paling lambat pada 2 (dua) tahun pertama dari tahapan dan skala prioritas pengembangan standardisasi nasional 2015-2025.

Pada periode 2015-2025, sistem standardisasi nasional akan menghadapi pasar bebas regional, yaitu *ASEAN Economic Community (AEC)* pada tahun 2015 dan *Asia Pacific Economic Cooperation Free Trade Area (APEC FTA)* pada tahun 2020. Disamping itu pada periode 2015-2020, juga telah disepakati beberapa perjanjian bilateral antara ASEAN dengan negara, kawasan, atau kelompok negara tertentu. Dengan memperhatikan tujuan dari berbagai pasar bebas tersebut yang mensyaratkan harmonisasi regulasi teknis setiap anggotanya untuk membentuk sebuah kawasan basis produksi dan pasar tunggal, maka proses transposisi kesepakatan dalam setiap perjanjian pasar tunggal ke dalam peraturan perundang-undangan nasional perlu mendapatkan prioritas sebagai bukti komitmen Indonesia.

Implementasi perjanjian pasar tunggal akan berimplikasi bagi seluruh pemangku kepentingan di tingkat nasional. Oleh karena itu maka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, diperlukan pula pedoman-pedoman nasional untuk digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan standardisasi sebagai acuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pengembangan standardisasi nasional 2015-2025 secara bersama-sama.

2. Penguatan Infrastruktur Mutu Nasional

Infrastruktur merupakan sebuah elemen penting dalam perkembangan ekonomi bangsa. Sebagai contoh, lemahnya infrastruktur transportasi nasional menyebabkan tingginya biaya transportasi yang pada akhirnya akan berpengaruh pada harga produk nasional. Konektifitas,

dukungan infrastruktur keuangan serta berbagai infrastruktur lainnya, apabila tidak berjalan dengan baik maka akan mengganggu perkembangan ekonomi nasional.

Infrastruktur Mutu atau Infrastruktur Standardisasi Nasional merupakan rangkaian infrastruktur yang disediakan atau dioperasikan berbagai pihak, baik pemerintah, badan usaha milik negara, maupun pihak swasta, yang diperlukan untuk membuktikan kesesuaian mutu produk nasional dengan persyaratan yang ditetapkan di dalam regulasi teknis, SNI, maupun standar negara tujuan ekspor.

Wilayah Indonesia yang luas dan berupa kepulauan memerlukan penyebaran infrastruktur mutu di seluruh wilayah Indonesia dengan ruang lingkup yang sesuai dengan produk unggulan spesifik di setiap wilayah. Tidak tersedianya infrastruktur mutu yang sesuai di wilayah basis produksi komoditas tertentu akan menyebabkan inefisiensi proses produksi nasional. Sebagai contoh, kilang minyak yang berlokasi di Propinsi Papua harus menyediakan instrumen cadangan untuk dipasang pada saat peralatan utamanya harus dikirim untuk dikalibrasi secara periodik di Jakarta atau Bandung. Demikian pula, apabila produk kakao yang dihasilkan di Sulawesi Selatan harus diuji terlebih dahulu oleh laboratorium yang berlokasi di Pulau Jawa.

Penyediaan Infrastruktur Mutu Nasional, berupa lembaga pengelola standar nasional satuan ukuran, laboratorium kalibrasi, laboratorium uji, lembaga sertifikasi, serta lembaga lain yang diperlukan dalam kegiatan penilaian kesesuaian harus dipercepat dengan memperhatikan produk-produk utama dalam 22 (dua puluh dua) kegiatan ekonomi utama di setiap koridor ekonomi MP3EI. Lembaga pengelola standar nasional satuan ukuran sebagai satu lembaga di pusat harus menyediakan acuan pengukuran dan bahan acuan bersertifikat sesuai dengan kebutuhan kegiatan ekonomi utama. Demikian pula laboratorium uji, laboratorium kalibrasi, lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi perlu dibangun di setiap koridor ekonomi utama dengan melibatkan pemerintah daerah dan swasta, sehingga setiap produk unggulan di setiap koridor secara langsung dapat membuktikan kesesuaiannya di sekitar lokasi produksi.

3. Penguatan Sistem Pengembangan Standar Nasional Indonesia

SNI merupakan instrumen penting di pasar domestik untuk memastikan bahwa setiap komoditi unggulan nasional dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Pada periode transisi 2014-2015, diharapkan perumusan SNI difokuskan pada persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk memastikan perlindungan terhadap keamanan, keselamatan, dan kesehatan bangsa Indonesia dan kelestarian lingkungan hidup di seluruh wilayah tanah air. Disamping itu AEC yang telah disepakati oleh seluruh anggota ASEAN untuk diimplementaskan pada tahun 2015 telah menyepakati standar-standar untuk 12 sektor prioritas yang dipandang diperlukan untuk melindungi kepentingan publik dan lingkungan di kawasan ASEAN, serta untuk mewujudkan ASEAN sebagai basis produksi dan pasar tunggal. Dengan kesepakatan tersebut maka adopsi seluruh standar yang telah disepakati di ASEAN merupakan kewajiban bagi Indonesia sebagai bagian dari ASEAN.

Disamping perumusan SNI yang menetapkan persyaratan minimal bagi produk untuk dapat diedarkan, perlu mulai ditetapkan program pengembangan SNI untuk produk-produk yang berkontribusi besar pada pengadaan barang dan jasa pemerintah dan SNI yang memuat nilai tambah bagi produk nasional sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik bangsa Indonesia. Pengembangan SNI ini perlu diperkuat, sehingga pada periode 2015-2017, SNI mampu memfasilitasi pengadaan barang dan jasa pemerintah serta pelaku usaha nasional untuk memperoleh kepercayaan di pasar domestik.

Untuk mendukung akses produk nasional ke pasar global, SNI produk-produk nasional yang berpotensi untuk diekspor ke kawasan ekonomi lain atau negara lain peru dirumuskan dengan mengakomodasi persyaratan regulasi teknis maupun negara tujuan ekspor tersebut, sehingga sejauh mungkin dapat diusahakan bahwa produk yang memenuhi SNI untuk dipasarkan di

dalam negeri dapat juga dipasarkan di negara-negara lain yang memiliki persyaratan standar yang ekivalen. Pada akhir RPJMN ke-3, diharapkan semakin banyak SNI yang dapat mengakomodasi kebutuhan kesesuaian di pasar domestik dan pasar global.

Pada tahapan selanjutnya, dalam RPJMN ke-4 diharapkan SNI tidak hanya harmonis dengan standar internasional atau standar negara tujuan ekspor, tetapi semakin banyak SNI yang mencakup hasil-hasil inovasi nasional yang diharapkan dapat digunakan sebagai basis diplomasi Indonesia dalam proses perumusan standar-standar internasional maupun negosiasi perdagangan.

4. Penguatan Sistem Penerapan Standar

Sampai dengan saat ini, penerapan SNI sebagian besar dilakukan sebagai kewajiban bagi pelaku usaha dalam rangka pemberlakuan regulasi teknis berbasis SNI. Namun demikian, masih terdapat kelemahan dalam pengawasan dan penegakan hukum sehingga di pasar masih banyak dijumpai produk-produk domestik maupun produk impor yang tidak memenuhi persyaratan tersebut. Diharapkan pemerintah dapat mengimplementasikan *Good Regulatory Practice* secara efektif untuk memastikan pemenuhan minimal yang ditetapkan di dalam regulasi teknis berbasis SNI.

Skema penerapan standar perlu dianalisis lebih jauh sesuai dengan tujuan penerapan sebuah SNI untuk memastikan bahwa skema yang dipilih dapat mendukung pencapaian tujuan. Sebagai contoh, salah satu kewajiban setiap anggota ASEAN dalam AEC adalah melakukan transposisi ketentuan tentang penilaian kesesuaian terhadap regulasi teknis berbasis standar yang telah disepakati, dan juga rencana penggunaan *ASEAN conformity mark* sebagai satu tanda bahwa sebuah produk memenuhi persyaratan minimal untuk dapat diedarkan di pasar tunggal ASEAN. Kewajiban lain yang berkaitan dengan pemenuhan *ASEAN essential requirements* tersebut adalah kewajiban bagi setiap negara anggota untuk melakukan pengawasan pasar secara efektif terhadap produk yang beredar di kawasan ASEAN.

AEC akan segera berlaku untuk 12 *priority integration sectors* pada awal tahun 2015, oleh karena itu transposisi kesepakatan ASEAN ke dalam peraturan perundang-undangan terkait standardisasi harus menjadi prioritas utama pada periode 2014-2015, dan sistem tersebut kemudian diimplementasikan dengan memanfaatkan infrastruktur standardisasi nasional yang telah ada.

Dengan berlakunya *ASEAN essential requirements* pada awal tahun 2015, pasar Indonesia menjadi bagian yang terintegrasi dengan pasar ASEAN oleh karena itu diperlukan pengembangan sistem penerapan standar yang kemudian dapat memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha nasional untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkannya tetap menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Pada periode 2015-2019, dalam rangka meningkatkan kepercayaan produk nasional di pasar global maka sistem penerapan standar perlu diarahkan pada sistem penerapan SNI untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta sistem penerapan SNI secara sukarela untuk memberikan nilai tambah kepada produsen nasional di pasar domestik. Program penguatan sistem penerapan standar juga harus memperhatikan kebutuhan pelaku usaha dalam negeri untuk dapat menyatakan kesesuaian terhadap regulasi teknis berbasis standar di ASEAN untuk dapat diedarkan di seluruh kawasan ASEAN.

Pada RPMJM ke-4 (2019-2024), sistem penerapan standar yang pada periode sebelumnya masih bertitik berat pada peran pemerintah, hendaknya mulai bergeser pada kegiatan penilaian kesesuaian yang lebih banyak digerakkan oleh kebutuhan pelaku usaha untuk memfasilitasi pernyataan kesesuaian produknya dengan berbagai persyaratan untuk memfasilitasi produk nasional, berbasis hasil-hasil inovasi nasional. Pada tahapan ini, peran pemerintah lebih banyak pada memberikan fasilitas dalam bentuk kebijakan nasional yang

dapat menggerakkan berbagai pihak, termasuk peneliti, lembaga riset, pelaku usaha, dan juga konsumen untuk dapat menerapkan standar, baik SNI maupun standar-standar negara atau kawasan tujuan ekspor dari komoditas unggulan nasional.

5. Penguatan Sistem Akreditasi dan Penilaian Kesesuaian

Pada saat ini, Sistem Akreditasi Nasional yang dioperasikan oleh Komite Akreditasi Nasional telah memperoleh pengakuan internasional untuk akreditasi laboratorium uji, laboratorium kalibrasi, lembaga inspeksi, laboratorium klinis, lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu, lembaga sertifikasi sistem manajemen lingkungan, lembaga sertifikasi produk, dan lembaga sertifikasi sistem manajemen keamanan pangan. Saling pengakuan yang telah diperoleh tersebut merupakan modal dasar yang dapat digunakan untuk memperkuat pasar domestik, maupun memperkuat kemampuan akses produk nasional ke pasar global.

Pengakuan terhadap sistem akreditasi yang telah diperoleh tersebut harus dipertahankan, dan juga diperluas dengan memperhatikan perkembangan sistem akreditasi di tingkat internasional dan kebutuhan nasional. Sistem Akreditasi produsen bahan acuan bersertifikat, merupakan salah satu sistem yang perlu mendapatkan prioritas pada periode 2015-2019. Bahan acuan bersertifikat merupakan kebutuhan penting bagi sistem penerapan standar di Indonesia, dengan mempertimbangkan Indonesia adalah negara agraris yang memiliki potensi produk pangan, perikanan, dan agroindustri lainnya.

Dalam upaya untuk memfasilitasi perlindungan kepentingan publik dan lingkungan, yang selain berbasis SNI juga dapat didasarkan pada *essetial requirements* yang secara langsung dinyatakan dalam regulasi teknis, sistem akreditasi diharapkan juga dapat memfasilitasi akreditasi terhadap kebutuhan tersebut. Demikian pula akreditasi terhadap lembaga penilaian kesesuaian dengan ruang lingkup standar atau regulasi teknis negara lain juga merupakan kebutuhan yang perlu diperhatikan dalam rangka memfasilitasi akses produk nasional di pasar global.

Ketika standardisasi nasional telah terintegrasi dengan sistem inovasi nasional, yang diharapkan dapat dicapai pada periode 2019-2024, penilaian kesesuaian terhadap inovasi baru tentunya akan memerlukan waktu yang lama apabila perumusan SNI harus menunggu tahapan konsensus. Oleh karena itu, pada saat siklus inovasi produk yang berjalan semakin cepat maka hendaknya sistem akreditasi nasional juga bersifat adaptif dengan kecepatan siklus inovasi tersebut untuk dapat memberikan akreditasi kepada lembaga penilaian kesesuaian dengan ruang lingkup sesuai kebutuhan mutakhir dari berbagai pihak.

6. Penguatan Sistem Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran

Sistem pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) beserta dengan jaringan kalibrasi dan jaringan produsen bahan acuan merupakan kebutuhan dasar bagi seluruh proses standardisasi dan penilaian kesesuaian. Pada saat ini, sistem pengelolaan SNSU dikoordinasikan oleh Komite Standar Nasional Satuan Ukuran (KSNSU) dengan melibatkan beberapa lembaga yang berada di dalam koordinasi Kementrian Riset dan Teknologi, antara lain LIPI dan BATAN.

Sampai saat ini, sistem pengelolaan SNSU di Indonesia baru mencakup ketersediaan acuan untuk besaran-besaran fisik, sedangkan untuk pengukuran kimia baru pada tahap awal dan belum memulai proses untuk memperoleh pengakuan internasional. Kebutuhan acuan pengukuran akan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi dan proses produksi. Di negara-negara maju, sistem pengelolaan SNSU sudah mencakup ke pengukuran-pengukuran mikrobiologi, biomedical, in-vitro diagnostik, *laboratory medicine*, *nano measurement*, dan berbagai pengukuran lain yang dibutuhkan dalam perkembangan teknologi yang akan dicapai.

Perlunya sistem pengelolaan SNSU berbasis riset ilmu pengukuran dan memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan kalibrasi serta penyediaan bahan acuan secara terintegrasi, mendorong beberapa negara-negara berkembang untuk melakukan penguatan sistem pengelolaan SNSU-nya di dalam 1 (satu) lembaga yang kuat, mencakup seluruh sistem pengukuran dan yang berpotensi untuk dikembangkan sesuai perkembangan teknologi.

Pengembangan lembaga pengelola teknis ilmiah SNSU secara terintegrasi dalam 1 (satu) lembaga ini telah ditempuh oleh negara-negara sejak awal tahun 1900-an yaitu pada saat awal pengembangan industrialisasi di negara tersebut, seperti di Amerika Serikat, Perancis, Jeman dan negara-negara Eropa lainnya, yang kemudian disusul oleh beberapa negara industri baru seperti Jepang, Korea dan China pada tahun 1970-1980. Di kawasan ASEAN, langkah ini telah ditempuh oleh Singapura dan Malaysia, kemudian Thailand pada tahun 2004, dan Vietnam serta Filipina pada beberapa tahun terakhir.

Dengan memperhatikan kecenderungan tersebut, penguatan sistem pengelolaan teknis ilmiah SNSU melalui 1 (satu) lembaga terintegrasi tersebut perlu segera dipertimbangkan oleh Pemerintah RI untuk menjadi basis percepatan pengembangan ekonomi Indonesia.

7. Penguatan Budaya Standar (Mutu) berbasis Sistem Informasi dan Kompetensi Standardisasi (Mutu) Nasional

Budaya mutu merupakan landasan penting bagi Indonesia untuk dapat meningkatkan efektifitas fungsi sistem standardisasi nasional dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Sejalan dengan prioritas dan tahapan dalam rencana pengembangan standardisasi nasional 201-2025, budaya standar harus selalu diperkuat karena pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pengembangan standardisasi nasional ini pada akhirnya lebih bergantung pada kesadaran seluruh pihak untuk menerapkannya.

Edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha perlu diprogramkan dengan baik, sehingga peran pelaku usaha dan masyarakat yang pada saat ini lebih banyak untuk mematuhi aturan regulasi teknis berbasis SNI, menuju akhir periode 2015-2025 berbalik menjadi inisiator dan penggerak sistem penerapan SNI.

Apabila pada saat ini dan periode 2015-2017, sistem informasi dan edukasi difokuskan pada informasi SNI dan tata-cara penerapannya di wilayah RI, pada periode berikutnya maka sistem informasi standardisasi hendaknya juga mencakup standar-standar negara lain yang ekivalen dengan SNI, maupun standar-standar lain yang memiliki perbedaan signifikan dengan SNI sebagai upaya untuk memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan sebagai basis ekspor komoditas unggulan nasional ke pasar global.

Salah satu informasi penting yang harus disosialisasikan kepada masyarakat dan pelaku usaha adalah informasi tentang tata cara akses pasar tunggal yang telah disepakati, mulai dari AEC, APEC, serta beberapa perjanjian bilateral antara ASEAN dengan negara partner. Informasi tersebut sangat penting untuk melindungi pasar dalam negeri maupun memperkuat akses produk nasional ke pasar global.

Sistem pendidikan standardisasi di Perguruan tinggi harus diperkuat dan diperluas untuk berbagai cabang ilmu pengetahuan, sehingga para pelaku standardisasi nasional di masa depan telah memiliki basis pengetahuan tentang standardisasi yang siap dimanfaatkan untuk mendukung penguatan peran standardisasi dalam berbagai sektor.

8. Penguatan Kerjasama, Penelitian dan Pengembangan Standardisasi (Mutu) Nasional

Implementasi strategi standardisasi nasional 2015-2025 tentu memerlukan penguatan kerja sama dan koordinasi antar pemangku kepentingan standardisasi. Peran daerah perlu diperkuat karena pemerintah daerah merupakan pihak yang paling dekat dengan lokasi basis

produksi komoditas unggulan nasional. Pembagian peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu diatur dengan lebih baik sehingga tidak menimbulkan inefisiensi dalam kegiatan standardisasi.

Kerjasama internasional standardisasi perlu diarahkan untuk dapat memanfaatkan berbagai kerjasama di bidang standardisasi di tingkat internasional untuk sebesar-besarnya kepentingan bangsa. Setiap lembaga pemerintah, organisasi ataupun asosiasi yang mewakili Indonesia dalam organisasi kerjasama internasional tersebut sudah selayaknya tidak memposisikan diri sebagai kepanjangan tangan organisasi internasional tersebut di Indonesia, tetapi sebaliknya harus memposisikan diri sebagai wakil bangsa Indonesia yang memperjuangkan kepentingan bangsa Indonesia di organisasi tersebut.

Untuk lebih mengarahkan proses pengembangan dan penerapan SNI agar benar-benar sejalan dengan kebutuhan dan tujuan pengembangan serta penerapannya, kegiatan penelitian dan pengembangan standardisasi memiliki peran yang sangat penting. Data-data penelitian dan pengembangan di bidang standardisasi nasional, juga merupakan basis data yang apabila diperlukan dapat digunakan sebagai dasar argumentasi untuk memperjuangkan kepentingan nasional dalam organisasi kerjasama standardisasi di tingkat internasional.

Penelitian tentang regulasi berbasis standar di negara lain serta substansi standar-standar negara lain merupakan sumber informasi penting yang dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi akses produk nasional di pasar global. Bagi industri, kemampuan untuk melakukan riset mandiri terkait standardisasi akan mendorong kemampuannya untuk menghasilkan inovasi produk dan efisiensi proses produksi.

Perencanaan kerjasama, penelitian dan pengembangan standardisasi pada periode 2015-2025 harus direncanakan dengan baik, dengan memperhatikan sasaran dan tantangan yang dihadapi pada setiap arah dan tahapan pengembangan standardisasi nasional 2015-2025.

BAB V
PENUTUP

Strategi Standardisasi Nasional 2015-2025 yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan standardisasi nasional merupakan acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) di dalam menyelenggarakan kegiatan standardisasi selama 10 tahun ke depan, dalam rangka mewujudkan tujuan standardisasi nasional untuk mendukung pencapaian cita-cita bangsa Indonesia.

Keberhasilan pembangunan nasional di bidang standardisasi dalam mewujudkan visi: "***mewujudkan sistem standardisasi nasional yang mampu mendukung peningkatan daya saing dan kualitas hidup bangsa Indonesia***" perlu didukung oleh komitmen pemerintah yang kuat, konsistensi dalam implementasi strategi standardisasi nasional, serta peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif.